



PEMERINTAH KOTA PADANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(P-KUA)
KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2024**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)	I - 1
1.2	Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	I - 5
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	I - 6
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2024	II - 1
2.2	Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	II - 3
2.3	Arah Kebijakan Ekonomi Kota Padang Tahun 2024	II-10
2.4	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-22
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
3.1	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	III - 1
3.2	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat	III - 3
3.3	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Kota Padang	III - 4
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
4.1	Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024	IV- 20
4.2	Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun 2024	IV-22
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
5.1	Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah	V - 10
5.2	Rencana Perubahan Belanja Daerah	V - 21
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIA YAAN DAERAH	
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	VI - 5
6.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	VI - 5
6.3	Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah	VI - 6
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	
BAB VIII	P E N U T U P	

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Nomor : 183.13/Huk- Pdg/2024
07 /DPRD-Pdg/2024

Tanggal : 13 Agustus2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Andree Harmadi Algamar**
Jabatan : Pj. Wali Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan No.1 By Pass Aie Pacah
Padang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : **H. Syafrial Kani, S.H.**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang
b. Nama : **Arnedi Yarmen, S.Pd.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang
c. Nama : **Amril Amin, S.AP.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang
d. Nama : **Ilham Maulana, S.H.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Padang, 13 Agustus2024

Pj. WALI KOTA PADANG



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG**



Arnedi Yarmen, S.Pd.
WAKIL KETUA

Amril Amin, S.AP.
WAKIL KETUA

Ilham Maulana, S.H.
WAKIL KETUA

LAMPIRAN Nota Kesepakatan
Antara Pemerintah Kota Padang Dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang
Nomor : 183.13 /Huk-Pdg /2024
07 /DPRD-Pdg /2024
Tanggal : 13 Agustus 2024

PEMERINTAH KOTA PADANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(PERUBAHAN KUA) TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Perubahan terhadap perencanaan pembangunan Kota Padang tahun 2024 telah diawali dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perwako No. 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, yang telah melalui berbagai proses dengan tetap menggunakan pendekatan teknokratik, Partisipatif, Politis, atas-bawah dan bawah-atas, serta berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang

dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, terdapat beberapa hal yang menjadi dasar dapat dilakukannya perubahan APBD melalui perubahan RKPD dan perubahan KUA yakni diantaranya adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Beberapa hal secara khusus yang menyebabkan perlunya dilakukan perubahan KUA APBD Tahun 2024 diantaranya adalah:

1. Adanya Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 900.1.1-247-2024 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2024.
2. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
3. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Modal Tahun Anggaran 2024.
4. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan.

5. Penyesuaian penganggaran Dana Transfer Ke Daerah (Dana Alokasi Khusus-DAK NonFisik) bidang Kesehatan dan bidang Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang penggunaannya belum sesuai dengan petunjuk teknis.
6. Penyesuaian kembali Proyeksi Pendapatan Asli Daerah sampai akhir tahun 2024 berdasarkan data realisasi capaian PAD sampai dengan Triwulan ke-2 Tahun 2024.
7. Penyesuaian alokasi anggaran perangkat daerah per sub kegiatan mengacu kepada penyesuaian pendapatan daerah tahun 2024.
8. Pengalokasian kembali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023 berdasarkan hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.
9. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
10. Perubahan kegiatan dalam bentuk pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.
11. Adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait Dana Alokasi Umum juga digunakan untuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), pendanaan kelurahan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM);
12. Penyesuaian terhadap Evaluasi Gubernur terhadap APBD Tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan tinjauan terhadap formulasi kerangka ekonomi dan pendanaan daerah sebagai salah satu elemen vital dalam proses perencanaan daerah. Analisis terhadap kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang komprehensif dan akurat dapat merepresentasikan kondisi dan prospek daerah dari perspektif ekonomi.

Rancangan kerangka ekonomi daerah yang baik juga telah melalui tahapan sinkronisasi dan integrasi dengan kerangka ekonomi regional dan nasional. Sinkronisasi ini sangat diperlukan karena daerah akan menikmati eksternalitas positif dan sekaligus turut menanggung derita eksternalitas negatif dari kondisi ekonomi pada level regional maupun nasional.

Rancangan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan daerah pada Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2024 secara detil mendeskripsikan kondisi perekonomian Kota Padang serta arah perubahan kebijakan pendanaan Pemerintah Daerah Kota Padang. Rancangan ini akan memberikan kontribusi dalam upaya memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara akurat. Selain itu rancangan kerangka ekonomi dan pendanaan ini juga dapat dijadikan sebagai dasar asumsi operasionalisasi kebijakan perubahan pada tahun 2024.

Perubahan RKPD dan Perubahan KUA disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penyesuaian terhadap perkembangan semester I tahun 2024. Selanjutnya dengan berpedoman kepada dokumen perubahan perencanaan RKPD, Kepala Daerah menyusun perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan PPAS untuk mengimplementasikan perencanaan kedalam proses penganggaran.

Berdasarkan Pemendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, dan berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah menyatakan bahwa Perubahan KUA APBD disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota.

Perubahan KUA Kota Padang Tahun 2024 memuat pokok-pokok kebijakan penganggaran secara konseptual yang akan dijadikan pedoman dan acuan operasional di dalam perencanaan anggaran perubahan tahun 2024, yaitu memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target dan selanjutnya Perubahan KUA tahun 2024 dituangkan dalam rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2024.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Nota kesepakatan Perubahan KUA Tahun 2024 akan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2024 serta Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan KUA Tahun 2024 memuat:

1. Tersedianya dokumen perencanaan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2024;

2. Pedoman dasar dan acuan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2024;
3. Prinsip kebijakan dan proses penyusunan perubahan APBD Tahun 2024;
4. Pedoman dan acuan teknis penyusunan perubahan APBD Tahun 2024; dan
5. Arah dan pedoman bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui perubahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan KUA Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
 12. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tentang perubahan atas Permendagri no 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarustamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;

24. Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Modal Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan.
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 126);
28. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2004-2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 8);

29. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 109);
30. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 06);
32. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 01);
33. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan ke Tiga Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
34. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 13);
35. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 23).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Arah kebijakan ekonomi Kota Padang pada perubahan RKPD dan Perubahan KUA Kota Padang Tahun 2024 disusun berdasarkan evaluasi dan kajian internal dan eksternal dengan berpedoman pada perubahan RPJMD Kota Padang tahun 2019-2024, RPJPD Kota Padang Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2024 dan RKP Tahun 2025 serta RKPD Kota Padang Tahun 2025.

Arah pembangunan perekonomian Kota Padang diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, menunjang visi dan misi pada RPJMD dan juga sektor yang memiliki prospek perkembangan yang baik dimasa mendatang. Selain itu juga pembangunan diarahkan pada terjaminnya integrasi antara pembangunan Kota Padang dengan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2024.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan pada 2024 sebesar 5,2%, sedangkan angka inflasi 2,8%. Sementara nilai tukar rupiah terhadap USD diperkirakan sebesar Rp15.000/US\$. Hal itu diperoleh dari paparan asumsi dasar makro tahun 2024 yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR RI. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga seperti World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,9%, ADB dan IMF sebesar 5%, dan OECD sebesar 5,2%.

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,2% diperlukan investasi yang diperoleh dari berbagai pelaku ekonomi dengan kisaran Rp6.900 Trilliun. Kebutuhan investasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat diperoleh dari investasi Pemerintah,

perbankan, pasar modal, *capital expenditure* BUMN, penanaman modal, dan internal pendanaan korporasi.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan outlook perekonomian global yang diproyeksikan sebesar 2,9% turun 0,1% dari proyeksi tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan laporan dari *World Economic Outlook* (WEO) yang diterbitkan oleh IMF pada 10 Oktober 2023. Secara garis besar proyeksi perekonomian Indonesia tahun 2024 masih bernilai positif. Namun, kondisi perekonomian global dapat berdampak pada perekonomian Indonesia jika Pemerintah, pelaku industri, dan stakeholder terkait belum merencanakan langkah antisipatif.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia pada tahun 2024 target inflasi ditetapkan sebesar $2,5\pm1\%$. Target ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu $3\pm1\%$. Tingkat inflasi pada tahun 2023 sebesar 2,61% (yoY), nilai ini jauh lebih rendah dari tahun 2022 yang tingkat inflasinya mencapai 5,5% (yoY). Seiring dengan tetap terkendalinya inflasi harga impor (*imported inflation*) dengan nilai tukar Rupiah yang stabil dan respons kebijakan moneter yang front loaded, pre-emptive, dan forward looking. Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) berkontribusi kuat pada terkendalinya inflasi. Sinergi dan inovasi merupakan kunci dari prospek kinerja ekonomi Indonesia pada 2023 dan 2024 yang akan melanjutkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi.


Stabilitas eksternal akan tetap terjaga, transaksi berjalan diperkirakan berada pada kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari PDB pada 2023 dan surplus 0,2 sampai dengan defisit 0,6% dari PDB pada 2024, sementara neraca modal dan finansial surplus didukung PMA dan investasi portofolio. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga baik dari sisi permodalan, risiko kredit, dan likuiditas. Pertumbuhan kredit akan tumbuh pada kisaran 10-12% pada 2023 dan 2024. Ekonomi dan keuangan digital juga akan meningkat

pada 2023 dan 2024 dengan nilai transaksi e-commerce diprakirakan mencapai Rp572 triliun dan Rp689 triliun, uang elektronik Rp508 triliun dan Rp640 triliun, dan digital banking lebih dari Rp67 ribu dan Rp87 ribu triliun.

2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024


Perekonomian Sumatera Barat triwulan I tahun 2024 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp80,65 triliun atau atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp48,70 triliun. Ekonomi Sumatera Barat triwulan I-2024 terhadap periode yang sama di tahun sebelumnya tumbuh sebesar 4,37 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 20,56 persen.

Ekonomi Sumatera Barat triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,37 persen. Pertumbuhan terjadi hampir pada semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,88 persen, diikuti Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,97 persen, serta Informasi dan Komunikasi sebesar 6,52 persen. Sebagai lapangan usaha yang memiliki peran dominan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tumbuh sebesar 2,38 persen. Sedangkan Lapangan Usaha Perdagangan Besar Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Transportasi dan Pergudangan masing-masing tumbuh sebesar 4,53 persen dan 5,28 persen. Berikut disajikan pertumbuhan PDRB lapangan usaha Provinsi Sumatera Barat Triwulan I dan IV tahun 2023 serta Triwulan I Tahun 2024.



Gambar 2.1
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen)


Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 mencapai 4,62% namun masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05%. Namun demikian pertumbuhan ekonomi tahun 2023 ini tumbuh dibanding tahun 2022 sebesar 4,36% dan pada tahun 2021 sebesar 3,29%. Berikut disajikan dalam bentuk grafik pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018-2023.



Gambar 2.2

Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Sumatera Barat tahun 2018-2023

Adapun struktur PDRB Sumatera Barat berdasarkan pada Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2023 didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Berikut disajikan dalam bentuk grarik struktur PDRB Sumatera Barat tahun 2023.



Gambar 2.3

Struktur Ekonomi Sumatera Barat tahun 2023 berdasarkan ADHB

Inflasi di Sumatera Barat dihitung pada dua kota yakni Kota Padang dan Kota Bukittinggi, Inflasi selama tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan inflasi selama tahun 2022. Pada tahun 2023 inflasi mencapai 2,47% sedangkan pada tahun 2022 sebesar 7,43%. Pada tahun 2021 nilai inflasi merupakan terendah yakni 1,44%. Nilai inflasi dari bulan januari sampai dengan desember tahun 2023 juga berfluktuatif namun menunjukkan grafik penurunan setiap bulannya khususnya januari yang mencapai 6,81% dan terendah pada bulan september sebesar 1,49%. Berikut disajikan grafik perkembangan inflasi provinsi Sumatera Barat selama tahun 2019-2023.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat (2024)

Gambar 2.4

Perkembangan Inflasi Sumatera Barat tahun 2019-2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2022 dan tahun 2021. Pada tahun 2021 sebesar 6,52% dan turun pada tahun 2022 menjadi sebesar 6,28% dan pada tahun 2023 berhasil turun menjadi 5,94%. Berikut disajikan perkembangan TPT Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023.




Gambar 2.5

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Barat tahun 2018-2023

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan melalui perolehan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan hasil pembangunan lainnya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Selanjutnya dimensi tersebut diukur dengan beberapa indikator. Dimensi kesehatan diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi pengetahuan atau pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sementara itu, standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita disesuaikan.

Pada tahun 2023, IPM Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 75,64 dan naik dibanding tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat mencapai 75,16. Angka ini meningkat sebesar 0,64 poin. Selama 2020-2023 IPM Provinsi Sumatera Barat terus meningkat. IPM Provinsi Sumatera Barat merupakan peringkat ketujuh tertinggi secara nasional dan nomor 2 tertinggi untuk regional pulau Sumatera. Pada tahun 2022, IPM Provinsi

Sumatera Barat menduduki peringkat 9 secara nasional dan peringkat 4 untuk regional sumatera.



Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Barat (2024)

Gambar 2.6

Perkembangan IPM Sumatera Barat dan Nasional tahun 2020-2023

Berikut disajikan capaian makro pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2023



NO	KABUPATEN/KOTA	IPM		KEMISKINAN		KEMISKINAN EKSTREM		PENGANGGURAN		LPE		GINI RATIO			
		Urutan	Indeks	Urutan	%	Urutan	%	Urutan	%	Urutan	%	Urutan	Indeks		
1	Kab. Kep. Mentawai	19	65,79	19	13,72	19	2,12	1	1,33	19	4,04	9	0,259		
2	Kab. Pesisir Selatan	14	72,24	18	7,34	8	0,17	6	4,75	18	4,19	10	0,259		
3	Kab. Solok	17	71,92	17	7,13	11	0,49	10	4,99	14	4,36	2	0,235		
4	Kab. Sijunjung	12	72,3	10	5,88	18	1,35	5	4,71	17	4,26	12	0,263		
5	Kab. Tanah Datar	8	75,57	4	4,18	1	0,00	13	5,35	12	4,44	11	0,260		
6	Kab. Pdg Parlamen	9	74,54	11	6,34	10	0,34	18	6,69	1	5,46	8	0,257		
7	Kab. Agam	10	74,44	13	6,60	1	0,00	8	4,96	10	4,52	5	0,255		
8	Kab. Lima Puluh Kota	15	72,05	14	6,80	13	0,66	4	3,95	8	4,55	1	0,194		
9	Kab. Pasaman	18	69,85	15	6,80	9	0,17	12	5,09	13	4,41	4	0,243		
10	Kab. Solok Selatan	13	72,24	12	6,45	17	1,32	2	2,57	7	4,57	13	0,271		
11	Kab. Dharmasraya	11	73,87	9	5,58	14	0,69	17	6,22	15	4,35	16	0,291		
12	Kab. Pasaman Barat	16	72,03	16	6,92	12	0,70	16	6,01	16	4,33	3	0,238		
13	Kota Padang	1	83,98	5	4,17	7	0,15	19	10,86	9	4,54	18	0,312		
14	Kota Solok	6	79,66	2	3,05	1	0,00	3	3,72	3	4,81	7	0,256		
15	Kota Sawahlunto	7	75,91	1	2,27	1	0,00	9	4,98	11	4,46	17	0,308		
16	Kota Padang Panjang	5	79,76	7	5,24	16	1,07	14	5,49	2	4,84	14	0,273		
17	Kota Bukittinggi	2	81,88	3	4,11	12	0,54	11	4,99	4	4,79	6	0,255		
18	Kota Payakumbuh	3	80,14	8	5,44	1	0,00	7	4,84	6	4,70	19	0,316		
19	Kota Parlamen	4	79,76	6	4,20	1	0,00	15	5,68	5	4,79	15	0,289		
Sumatera Barat		7	75,64	7	5,95	7	0,41	5,94		4,62		3	0,280		
								Terbaik		Terendah		Diatas Rata-Rata		Dibawah Rata-Rata	

Sumber: bappeda Prov.Sumbar (2024)

Asumsi dan target indikator makro Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.


2.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Padang Tahun 2024

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator pertumbuhan ekonomi adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator makro ekonomi daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi dan proses produksi yang tercipta di suatu daerah dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan.

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada tahun 2023 adalah sebesar 4,54 persen. Pertumbuhan riil sektoral tertinggi dicapai oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,54 persen, namun perannya terhadap PDRB hanya sebesar 1,37 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah pada tahun 2023 adalah Jasa Keuangan dan Asuransi yaitu sebesar 0,55 persen. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2023 memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kota Padang yaitu sebesar 17,41 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,98 persen. Sektor transportasi dan pergudangan penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian Kota Padang yaitu sebesar 16,09 persen.

Pada PDRB menurut komponen pengeluaran, sumbangan yang terbesar adalah Konsumsi Rumah Tangga. Menurut harga konstan, tahun 2023 konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi 49,34 persen dari total PDRB Kota Padang atau senilai 22.552.731,16 juta rupiah. Penggunaan lain yang cukup besar dari Produk Domestik Regional Bruto adalah untuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Menurut harga konstan, tahun 2023 mencapai 13.752.020,88 juta rupiah.



Gambar 2.7.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Tahun 2019-2023

Sepanjang tahun 2020 hingga 2022 pandemi covid-19 melanda seluruh wilayah di Indonesia, tak terkecuali Kota Padang. Pandemi covid-19 ini berdampak pada multisektor dan multidimensi. Pada tahun 2020, perekonomian Kota Padang mengalami kontraksi akibat pembatasan-pembatasan yang diberlakukan pemerintah. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, pembatasan yang dilakukan sudah mengikuti pola kehidupan normal baru sehingga aktivitas perekonomian sudah dapat beroperasi kembali dengan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Hal ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kota Padang dimana ekonomi Kota Padang dapat tumbuh sebesar 4,31 persen pada tahun 2022. Memasuki tahun 2023, perekonomian Kota Padang sudah berjalan seperti biasa. Pertumbuhan ekonomi pada tahun ini mencapai 4,54 persen walaupun belum mencapai level pertumbuhan ekonomi sebelum masa pandemi.

Secara total, PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di tahun 2023 meningkat sebesar 9,22 persen, yakni dari 72,98 triliun rupiah di tahun 2022 menjadi 79,70 triliun rupiah di tahun 2023. Jika dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK), maka peningkatannya sebesar yaitu dari 47,18 triliun rupiah di tahun 2022 menjadi 49,32 triliun rupiah di tahun 2023. Berikut disajikan PDRB atas harga berlaku menurut pengeluaran di Kota Padang (dalam Milyar) tahun 2019-2023.

Tabel 2.2
PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Tahun 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	32.098,46	31.463,86	32.756,92	36.646,84	39.329,66
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	732,39	706,58	734,11	775,48	866,42
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9.860,24	9.165,92	9.521,81	8.959,13	9.037,43
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	18.712,63	18.233,67	19.030,23	20.965,80	23.025,40
4.a. Bangunan	12.714,81	12.408,66	13.008,44	13.969,38	15.165,60
4.b. Non-Bangunan	5.997,82	5.825,01	6.021,79	6.996,42	7.859,80
5. Perubahan Inventori	16,42	63,50	59,67	172,27	-527,61
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	1.000,34	2.547,48	3.076,12	5.459,42	7.973,37
PDRB (1+2+3+4+5+6-7)	62.420,47	62.181,01	65.178,86	72.978,95	79.704,67

Sumber : BPS Kota Padang (2024)

Nilai PDRB Kota Padang atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 79,70 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 6,73 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 72,98 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 47,18 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 49,32 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023, Kota Padang mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,54 persen, tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya volume produksi di sebagian besar lapangan usaha dengan meniadakan faktor inflasi.

Selama lima tahun terakhir (2019–2023), struktur perekonomian Kota Padang didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya:

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; industri pengolahan; konstruksi; dan informasi dan komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Padang. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Padang pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 17,41 persen. Angka ini menurun sebesar 0,01 persen dibandingkan dengan tahun 2022 (17,42 persen). Selanjutnya lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 16,09 persen. Angka ini naik dari tahun 2022 (15,66 persen). Kemudian disusul oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 10,88 persen. Angka ini turun dibanding tahun 2022 (11,26 persen). Berikutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 10,46 persen yang naik dari kontribusi pada tahun 2022 (10,21 persen) dan lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 8,49 persen yang peranannya sama besar dengan tahun 2022.

Tabel 2.3
Distribusi Persentase PDRB ADHB Kota Padang Menurut Lapangan
Usaha Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	5,30	5,41	5,29	5,12	5,02	
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	3,22	3,22	3,23	3,11	3,25	
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	11,75	11,88	11,77	11,26	10,88	
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,14	0,15	0,15	0,15	0,14	
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	10,51	10,37	10,12	10,21	10,46	
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	16,93	16,42	16,50	17,42	17,41	
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	17,14	15,67	15,53	15,66	16,09	
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	1,50	1,20	1,24	1,33	1,37	
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	7,38	8,22	8,34	8,49	8,49	
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	4,97	5,15	5,64	5,60	5,27	
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	3,11	3,15	3,11	3,13	3,19	
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	1,51	1,47	1,42	1,40	1,45	
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	6,72	7,38	7,37	6,90	6,82	
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	5,25	5,70	5,54	5,35	5,17	
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1,63	1,89	1,93	1,90	1,96	
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	2,82	2,62	2,70	2,86	2,95	
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	


Sumber: BPS Kota Padang (2024)

Diantara kelima lapangan usaha tersebut, transportasi dan pergudangan serta konstruksi adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Kategori industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran mengalami penurunan peranan sedangkan lapangan usaha informasi dan komunikasi memiliki peranan yang sama dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, lapangan usaha lainnya, memiliki peranan masing-masing kurang dari 7 persen terhadap PDRB Kota Padang.

Peranan kategori informasi dan komunikasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama tahun 2019–2022 namun pada tahun 2023 cenderung flat yaitu dari 7,38 persen pada tahun 2019 menjadi 8,49 persen pada tahun 2022 dan tetap 8,49 persen pada tahun 2023. Hal ini terjadi karena pada saat covid-19, mobilitas masyarakat sangat terbatas dalam memenuhi kebutuhan sehingga mendorong inovasi dari lapangan usaha ini agar perekonomian tetap berlangsung. Penggunaan internet merupakan moda utama dalam penjualan barang dan jasa, proses belajar mengajar dan bekerja. Namun, seiring dengan meredanya covid-19, penggunaan internet masih digunakan dalam berbagai proses perekonomian namun, bukan sebagai moda utama. Proses belajar mengajar dan bekerja sudah kembali seperti semula.

2. Laju Inflasi

Inflasi menggambarkan kondisi makro perekonomian suatu daerah. Karena Inflasi akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan pola investasi. Semakin tinggi tingkat inflasi maka daya beli masyarakat akan turun dan investasi akan terhambat sehingga akan memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Sepanjang tahun 2023, IHK di Kota Padang mengalami 9 (sembilan) kali inflasi dan 3 (tiga) kali deflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli sebesar 0,49 persen. Sementara deflasi tertinggi terjadi di bulan April 2023, dimana IHK mengalami penurunan hingga -0,10 persen



Gambar 2. 8.

Grafik Perkembangan Inflasi Kota Padang Tahun 2018-2023

3. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena dapat menunjukkan kualitas dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Semakin menurun tingkat pengangguran mengindikasikan peningkatan kesejahteraan semakin baik, dan diasumsikan produktivitas juga meningkat. Tingkat pengangguran terbuka Kota Padang memiliki tren fluktuatif dalam setiap periodenya. Kota Padang tertinggi menunjukkan bahwa Kota Padang sebagai pusat perekonomian Sumatera Barat menjadi “magnet” bagi angkatan kerja untuk mencari pekerjaan. Namun demikian, Pemerintah Kota Padang berkomitmen kuat mengurangi tingkat pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat
Tahun 2019-2023

<i>Kabupaten/Kota Regency/Municipality</i>	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
1, Kep. Mentawai	2,92	3,98	2,79	1,39	1,33
2, Pesisir Selatan	5,84	7,00	5,97	4,61	4,75
3, Solok	4,65	4,65	4,67	5,89	4,99
4, Sijunjung	3,68	5,30	3,57	4,87	4,71
5, Tanah Datar	3,14	4,79	4,63	5,91	5,35
6, Padang Pariaman	5,97	8,13	8,41	6,60	6,69
7, Agam	4,72	4,61	5,06	4,93	4,96
8, Lima Puluh Kota	2,28	3,03	2,25	3,72	3,95
9, Pasaman	5,21	5,04	4,92	5,38	5,09
10, Solok Selatan	4,91	5,62	4,84	3,71	2,57
11, Dhamasraya	5,08	5,31	5,00	6,23	6,22
12, Pasaman Barat	4,64	4,69	5,02	6,33	6,01
Kota/Municipality					
13, Padang	8,76	13,64	13,37	11,69	10,86
14, Solok	7,09	8,35	5,15	3,90	3,72
15, Sawahlunto	6,82	8,20	6,38	5,00	4,98
16, Padang Panjang	4,35	7,22	4,90	4,84	5,49
17, Bukittinggi	6,14	7,51	6,09	4,90	4,99
18, Payakumbuh	4,11	6,68	6,47	5,16	4,84
19, Pariaman	5,42	5,73	6,09	5,19	5,68
Sumatera Barat	5,33	6,88	6,52	6,28	5,94

Sumber: BPS Kota Padang (2024)

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka Kota Padang dibanding daerah lain tinggi. Kondisi ini mengindikasikan juga bahwa Kota Padang menjadi sentral dan daya tarik bagi para pencari kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang pada tahun 2022 turun dari 11,69% di

tahun 2022 menjadi 10,86% di tahun 2023. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Padang masih lebih tinggi dibandingkan nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

4. Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Berikut disajikan garis kemiskinan dan penduduk miskin di Kota Padang tahun 2012-2023 berdasarkan data BPS Kota Padang.

Tabel 2.5
Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin Di Kota Padang Tahun 2012-2023

Tahun Year	Garis Kemiskinan (Rupiah) Poverty Line (Rupiahs)	Penduduk Miskin Number of Poor People	
		Jumlah Total	Percentase Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	350.088	46,00	5,00
2013	377.943	44,00	5,00
2014	395.785	41,00	5,00
2015	414.612	44,00	5,00
2016	449.658	42,56	4,68
2017	482.763	43,75	4,74
2018	507.042	44,04	4,70
2019	537.857	42,44	4,48
2020	570.654	42,17	4,40
2021	602.540	48,44	4,94
2022	634.581	42,37	4,26
2023	698.720	41,97	4,17

Sumber: BPS Kota Padang (2024)

Berdasarkan pada jumlah dan persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) menurut kabupaten/kota di Sumatera Barat pada tahun 2023 menunjukkan persentase penduduk miskin di Kota Padang masih lebih rendah dari kabupaten di Sumatera Barat dan masih lebih rendah dari Provinsi yakni

sebesar 4,17%. Berikut disajikan dalam bentuk tabel perbandingan antar kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Tabel 2.6
Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Pada Tahun 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang) Number of Poor People (Thousand People)		Percentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People	
	2022 (1)	2023 (2)	2022 (4)	2023 (5)
Kabupaten/Regency				
01, Kepulauan Mentawai	13,74	13,76	13,97	13,72
02, Pesisir Selatan	33,78	35,09	7,11	7,34
03, Solok	27,16	27,33	7,12	7,13
04, Sijunjung	15,07	15,02	6,00	5,88
05, Tanah Datar	14,91	14,56	4,26	4,16
06, Padang Pariaman	26,44	26,93	6,25	6,34
07, Agam	31,33	33,41	6,22	6,60
08, Lima Puluh Kota	26,00	27,02	6,59	6,80
09, Pasaman	19,94	19,99	6,85	6,80
10, Solok Selatan	11,81	11,91	6,51	6,45
11, Dharmasraya	15,08	15,49	5,56	5,56
12, Pasaman Barat	32,91	33,52	6,93	6,92
Kota/Municipality				
71, Padang	42,37	41,97	4,26	4,17
72, Solok	2,28	2,35	3,02	3,05
73, Sawahlunto	1,47	1,47	2,28	2,27
74, Padang Panjang	2,89	2,98	5,14	5,24
75, Bukittinggi	6,16	5,78	4,46	4,11
76, Payakumbuh	8,08	7,88	5,66	5,44
77, Pariaman	3,80	3,91	4,13	4,20
Sumatera Barat	335,51	340,37	5,92	5,95

Sumber: BPS Kota Padang (2024)

5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. Secara umum pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aksesibilitas masyarakat terhadap hasil pembangunan seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya digambarkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM Kota Padang tahun 2017-2023 memiliki kecenderungan meningkat dengan predikat Sangat Tinggi (lebih dari 80), bahkan pada tahun 2023 sudah mencapai angka 83,98 dan merupakan tertinggi di Sumatera Barat. Berikut disajikan perkembangan IPM Kota Padang tahun 2023 dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat.

Tabel 2.7

IPM Kota Padang dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	IPM	
		Urutan	Indeks
1	Kab. Kep. Mentawai	19	65,79
2	Kab. Pesisir Selatan	14	72,24
3	Kab. Solok	17	71,92
4	Kab. Sijunjung	12	72,3
5	Kab. Tanah Datar	8	75,57
6	Kab. Pdg Pariaman	9	74,54
7	Kab. Agam	10	74,44
8	Kab. Lima Puluh Kota	15	72,05
9	Kab. Pasaman	18	69,85
10	Kab. Solok Selatan	13	72,24
11	Kab. Dharmasraya	11	73,87
12	Kab. Pasaman Barat	16	72,03
13	Kota Padang	1	83,98
14	Kota Solok	6	79,66
15	Kota Sawahlunto	7	75,91
16	Kota Padang Panjang	5	79,76
17	Kota Bukittinggi	2	81,88
18	Kota Payakumbuh	3	80,14
19	Kota Pariaman	4	79,76
Sumatera Barat		7	75,64

2.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

2.4.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan untuk tercapainya Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Pajak Daerah

Kebijakan terkait dengan pajak daerah adalah

1. Penguatan aspek legalitas berupa Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan amanah UU Nomor 1 Tahun 2022.
2. Penggalian potensi dan peluang penerimaan pajak daerah
3. Pengoptimisasian penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan *Online System*
4. Pemutakhiran data wajib pajak
5. Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan pajak daerah
6. Penagihan piutang pajak
7. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pajak daerah
8. Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib Pajak dan Pihak terkait lainnya.
9. Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelayanan pajak daerah.
10. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.
11. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi terkait Pajak Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota).
12. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola PAD.
13. Peningkatan koordinasi dan kelembagaan antar Pemerintahan DPRD, OPD Penghasil, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi Terkait Lainnya.

14. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan pajak daerah.
15. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak daerah.
16. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana pajak daerah.
17. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah.
18. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan Pajak daerah.
19. Peningkatan layanan untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak.
20. Penerapan standar pelayanan kepuasan publik dengan menggunakan standar ISO.
21. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.

B. Retribusi Daerah

Kebijakan terkait dengan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik
 2. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
 3. Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis
 4. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah
 5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah
- Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan retribusi daerah

6. Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib retribusi dan Pihak terkait lainnya
7. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan retribusi daerah
8. Peningkatan sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.
9. Mengambil kebijakan dalam mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.

C. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Peningkatan koordinasi dengan BUMD dan SKPD, terkait kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD. Mendorong BUMD melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha melalui hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta pihak lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Salah satunya dengan membentuk BLUD Pengelolaan Dana Bergulir.

2.4.1.2. Kebijakan Pendapatan Transfer

Terhadap dana yang bersumber dari Pendapatan Transfer dilakukan upaya menganalisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk penambahan dana transfer baik melalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah serta sumber lainnya.

2.4.1.3. Kebijakan Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah

Terhadap Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Barat untuk hibah bagi daerah dan dana lainnya yang diatur dalam UU.

2.4.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/ kegiatan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Padang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
3. Belanja diarahkan percepatan pemulihan ekonomi yang timbul dari pelemahan ekonomi saat awal pandemi Covid-19 di daerah tahun 2020-2021;
4. Penyusunan belanja kecamatan dan kelurahan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Padang;

5. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
6. Belanja dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
8. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis kelurahan membangun', pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur kecamatan;
9. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
10. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kota Padang, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
11. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*)
12. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. Mengalokasikan belanja non pegawai seperti belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Perumda PSM terkait kerjasama PSO, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

2.4.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah jika terdapat SiLPA tahun 2024 maka nantinya akan dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD perubahan dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
2. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat.
3. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik

daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

4. Pembentukan BUMD Perumda Pasar.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024, Rancangan KUA APBD Kota Padang Tahun 2024 menggunakan asumsi dasar APBN dan APBD Propinsi Sumatera Barat dan kondisi/perkembangan Kota Padang sendiri. Dengan demikian, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun 2024 menggunakan 3 asumsi dasar, yaitu:

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sasaran pembangunan pada tahun 2024 adalah (1) percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca serta (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) Indeks Pembangunan Manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Berikut disajikan target sasaran indikator pembangunan nasional tahun 2024.

Tabel 3-1
Target Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,3 – 5,7
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,0 – 5,7
3	Rasio Gini	Indeks	0,374 – 0,3777
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,5 – 7,5
5	Inflasi	Persen	2,8

Sumber : RKP 2024

Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi, difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Peningkatan produktivitas dilakukan pada sektor itu sendiri (*within sectors*) diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (*between sectors*). Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan IKN, dan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat

Konsumsi pemerintah diprakirakan akan meningkat pada tahun 2024. Peningkatan ini diprakirakan akan didorong oleh realisasi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa seiring oleh mulai aktifnya kegiatan kedinasan. Selain itu juga adanya rasionalisasi APBD pasca bencana yang melanda wilayah Sumatera Barat akibat letusan Gunung Marapi dan Banjir yang berdampak putusnya ruas jalan Padang-Bukittinggi yang sangat mempengaruhi ekonomi Sumatera Barat.

Selain itu prospek investasi juga diharapkan akan meningkat seiring dengan diharapkan telah beroperasionalnya jalan Tol Padang-Sicincin di tahun 2024 ini. Pada tahun 2024, normalisasi permintaan dan mobilitas masyarakat mendorong pertumbuhan lapangan usaha utama Sumatera Barat. Kinerja mayoritas lapangan usaha Sumatera Barat pada tahun 2024 diprakirakan akan membaik seiring dengan meningkatnya mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Mayoritas lapangan usaha diprakirakan akan kembali tumbuh meningkat pada 2024 pasca bencana. Selain itu, harga komoditas dan kinerja ekspor yang membaik turut mendorong kinerja LU terutama LU industri pengolahan dan LU pertanian.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Sumatera Barat perlu mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru sebagai lokomotif perekonomian ke depan, disamping terus memperkuat dan mengoptimalkan kinerja pertanian dan industri pengolahan yang telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera Barat.

Sektor Pariwisata diharapkan dapat menjadi lokomotif baru perekonomian Sumatera Barat karena memiliki multiplier effect yang luas dan keseluruhan. Kedatangan wisatawan memiliki dampak yang luar biasa dalam menggerakkan begitu banyak kegiatan sektor lain, seperti perhotelan dan

restoran, transportasi, produk kerajinan dan industri olahan makan/minum, dan jasa-jasa.

Secara lengkap proyeksi indikator makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3-2
Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Satuan	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,76
2	PDRB ADHB Per Kapita	Rp. Juta	59,88
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,70
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,23
5	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,62
6	Gini Rasio	Rasio	0,290

Sumber: RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

3.3 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Kota Padang

Berikut disajikan dalam bentuk tabel target indikator ekonomi Kota Padang pada tahun 2024.

Tabel 3-3
Indikator Makro Pembangunan Kota Padang Tahun 2024

No	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,77
2	PDRB ADHB Per Kapita	Rp. Juta	65,9
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,8
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,65
5	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,6
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	17
7	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,85
8	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,1
9	Gini Rasio	Rasio	0,307

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, komponen pendapatan daerah Kota Padang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenisnya yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023 dan Realisasi APBD Semester I Tahun 2024

Analisis kinerja pelaksanaan APBD pada perubahan KUA tahun 2024 difokuskan pada kinerja semester I (Januari – Juni 2024) dan dilakukan dalam rangka proyeksi keuangan daerah pada perubahan APBD tahun 2024 ini. Analisis kinerja pelaksanaan APBD Tahun 2024 dilakukan mengacu pada laporan semester I keuangan pemerintah daerah Kota Padang/APBD Tahun 2024.

Kinerja pelaksanaan APBD Kota Padang dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

- **Analisis Tingkat Desentralisasi Fiskal**

DOFD sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap total pendapatan daerah pada APBD. Kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan oleh bagaimana kemandirian dan kemampuan pembiayaan yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kota Padang periode tahun 2019-2023.

Desentralisasi fiskal sendiri merupakan proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, dalam hal ini merupakan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai pengelola keuangan. Hal ini bertujuan untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik khususnya untuk Kota Padang. Dalam Hal ini cara perhitungan Desentralisasi Fiskal meliputi perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan seluruh atau jumlah total keseluruhan Pendapatan Daerah yang meliput Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Apabila nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih kecil dibandingkan dengan keseluruhan Pendapatan Daerah maka nilai dari derajat desentralisasi fiskal juga cenderung kecil. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah, maka semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya.

Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Padang pada tahun 2019-2023 masih menunjukkan kriteria yang sedang dengan nilai antara 20,01-30,00 dengan trend terus meningkat dan pada tahun 2024 ditargetkan naik menjadi peringkat cukup. Namun demikian untuk dibanding Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Barat adalah yang tertinggi. Perbandingan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 terhadap Pendapatan tahun 2022 menghasilkan nilai desentralisasi fiskal sebesar 27,26 yang mengalami peningkatan dari nilai desentralisasi fiskal tahun 2021 sebesar 24,25. Angka desentralisasi fiskal

senantiasa terus naik kecuali pada tahun 2020 saat puncak Pandemi Covid-19. Pada tahun 2019 nilai desentralisasi fiskal sebesar 23,24 dan pada tahun 2020 turun sedikit menjadi 23,06. Pada tahun 2023 mencapai 28.51 dan tahun 2024 ditargetkan sebesar 27.94. Untuk mengetahui kriteria dan nilai rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Padang dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 4.1.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2019 - 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	23.24	23.06	24.25	27.26	28.51
Tingkat Kinerja	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Tabel 4.2.

Kriteria Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,01%	Sangat baik

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio derajat

desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan keuangan daerah menunjukkan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Angka 28,51 pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal Kota Padang masih dalam tingkat sedang namun kinerja terus menunjukkan ke arah positif. Kemampuan desentralisasi keuangan daerah Kota Padang dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah untuk membiayai urusan pembangunan, pelayanan dan pemerintahannya masih terus ditingkatkan. Kedepannya dibutuhkan usaha keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan oleh daerah. Rasio kemandirian daerah ini dapat diketahui pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan cara melakukan perhitungan pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan selain PAD, seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman daerah. Adanya trend meningkat pada nilai PAD, serta kecilnya rata-rata pertumbuhan pada Pendapatan Transfer dapat mengindikasikan bahwa Kota Padang semakin mandiri dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya. Apabila dilihat pada realisasi pendapatan, angka PAD dalam lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhannya mencapai sebesar 6,63% sedangkan rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer yang meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah sebesar 2,67%. Adapun hasil perhitungan dan kriteria penilaianya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2019 - 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Kemandirian	23.24	23.06	24.25	27.26	28.51
Tingkat Kinerja	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif	Konsultatif

Tabel 4.4
Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 -100	Deligatif

Perbandingan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 terhadap pendapatan dari pemerintah pusat dan pendapatan antar daerah menunjukkan nilai kemandirian keuangan daerah sebesar 28,51%. Pada tahun 2022 sebesar 27,26% dan mengalami peningkatan signifikan dari nilai kemandirian keuangan daerah tahun 2021 sebesar 24,25%. Pada tahun 2019 hingga tahun 2022 nilai rasio kemandirian keuangan berkisar pada angka 25 - 50 yang apabila dilihat pada tabel di atas pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah, maka range angka tersebut menggambarkan kemampuan Kota Padang masuk kelompok rendah dan memiliki pola hubungan konsultatif dalam membiayai urusan pemerintahan, pembangunan dan layanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Padang masih bergantung pada Pemerintah

Pusat dalam hal keuangan melalui Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Dalam hal ini Kota Padang untuk tahun-tahun selanjutnya harus berusaha keras dalam meningkatkan nilai kemandirian dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga ada perkembangan yang progresif.

Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah merupakan ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimilasasi PAD. Tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat dikatakan hampir sama dengan rasio kemandirian keuangan daerah, akan tetapi pada tingkat ketergantungan yang dihitung adalah berapa tinggi Pemerintah Daerah bergantung terkait keuangan kepada Pemerintah Pusat dengan melihat seberapa tinggi pendapatan transfer untuk Pemerintah Daerah. Semakin rendah nilai rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin baik pemanfaatan pendapatan daerah selain pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat maupun Transfer Antar Daerah. Sedangkan semakin tinggi nilai rasio ketergantungan keuangan daerah maka Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih terbilang kurang maksimal. Oleh karena itu Pemerintah Daerah masih cenderung bergantung kepada Pemerintah Pusat untuk menyokong keuangan daerahnya.

Tabel 4.5

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Padang Tahun 2019 – 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	72.21	71.60	70.73	72.59	71.36
Tingkat Kinerja	Sangat Tinggi				

Tabel 4.6
Kriteria Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Percentase	Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Perbandingan angka Pendapatan Transfer tahun 2023 terhadap total Pendapatan Daerah menunjukkan nilai ketergantungan keuangan daerah sebesar 71,36. Angka ini terbilang sangat tinggi apabila dilihat dari kriteria rasio ketergantungan keuangan daerah. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 72,59, nilai ketergantungan keuangan daerah pada tahun 2023 telah mengalami penurunan. Sedangkan apabila diruntut dalam lima tahun terakhir, rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Padang masih terbilang sangat tinggi yakni diangka $> 50,00$. Pada tahun 2019 nilai ketergantungan keuangan sebesar 72,21 dan terus menurun setiap tahunnya yang menunjukkan kinerja keuangan positif. Pada tahun 2023 dan 2024 diupayakan terus mengalami penurunan atas ketergantungan yakni pada tahun 2023 menjadi 71,36.

- **Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah**

Keuangan Daerah terdiri atas penerimaan daerah dan pengeluran daerah. Pendapatan daerah merupakan bentuk dari penerimaan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas 3 komponen, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer yang terdiri atas transfer dari Pemerintah Pusat dan transfer Antar Daerah, serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2019 hingga 2023 dan APBD 2024 mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Pasca Pandemi Covid-19, Pendapatan Daerah Kota Padang mulai membaik setelah sempat mengalami penurunan selama tahun 2020.

Pendapatan Daerah Kota Padang dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 Pendapatan Kota Padang tercatat sebesar Rp. 2.350.116.615.607,- dengan rincian Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 546,108,570,690,- Pendapatan Transfer Rp 1,696,988,903,351,- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 107,019,141,566,-. Pendapatan Transfer sendiri terbagi menjadi dua yakni Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1,576,511,032,667,- dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp 120,477,870,684,- Pada Tahun 2020 Pendapatan Daerah Kota Padang mengalami penurunan sebagai dampak Pandemi Covid-19 yakni sebesar 7,7% atau dengan nilai total pendapatan ditahun 2020 sebesar Rp 2,167,625,242,573,-. Penurunan Pendapatan Daerah disebabkan adanya penurunan hampir diseluruh komponen pendapatan seperti PAD turun sebesar 8,46%, Pendapatan Transfer turun sebesar 8,55% dibanding tahun 2019.

Pada Tahun 2021 sampai 2023 Pendapatan Daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan Kota Padang berhasil bangkit dan tumbuh kembali pasca Pandemi Covid-19. Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2021 tumbuh positif dibanding tahun 2020 sebesar 2,52% dan pada tahun 2022 tumbuh positif dibanding tahun 2021 sebesar 1,26% dan pada tahun 2023 tumbuh positif dibanding tahun 2022 sebesar 2,71%.

Lebih jelasnya terkait dengan realisasi dan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2019 hingga tahun 2023 dan APBD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Padang 2019-2024

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBD	
PENDAPATAN DAERAH	2,350,116,615,606.61	2,167,625,242,572.67	2,222,266,851,375.30	2,250,167,221,408.56	2,310,513,101,363.50	2,531,790,703,322.00	2.83
Pendapatan Asli Daerah	546,108,570,689.61	499,895,722,726.67	538,933,660,166.30	613,370,893,081.56	658,744,322,507.50	706,838,011,883.00	6.82
Pajak Daerah	388,095,396,286.00	344,743,134,377.00	376,220,701,318.00	438,181,440,175.00	487,629,583,762.00	550,283,771,238.00	8.73
Retribusi Daerah	48,243,550,480.00	68,311,545,037.00	43,513,638,900.00	41,259,986,570.00	48,690,194,076.69	118,696,456,774.00	31.42
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11,711,218,378.00	12,326,936,083.00	12,768,407,022.00	16,537,326,409.00	20,067,188,003.00	24,630,000,000.00	16.11
Lain-Lain PAD yang sah	98,058,405,545.61	74,514,107,229.67	106,430,912,926.30	117,392,139,927.56	102,357,356,665.81	13,227,783,871.00	(10.84)
Pendapatan Transfer	1,696,988,903,351.00	1,551,955,503,097.00	1,571,901,286,209.00	1,633,364,328,327.00	1,648,795,781,756.00	1,821,220,691,439.00	2.66
Transfer Pemerintah Pusat	1,576,511,032,667.00	1,458,585,538,356.00	1,448,514,771,740.00	1,504,669,293,991.00	1,537,962,466,174.00	1,689,968,739,000.00	2.66
Dana Perimbangan	1,524,369,871,667.00	1,414,136,103,356.00	1,423,132,776,740.00	1,480,305,297,991.00	1,532,640,316,174.00	1,681,690,061,000.00	2.89
Dana Transfer Umum	1,223,594,595,526.00	1,134,703,936,865.00	1,135,985,790,180.00	1,128,577,360,541.00	1,201,868,265,862.00	1,317,019,243,000.00	2.22
Dana Alokasi Umum	1,176,301,985,000.00	1,061,387,887,000.00	1,044,871,353,000.00	1,035,030,667,770.00	1,115,601,209,484.00	1,240,351,499,000.00	2.27
Dana Bagi Hasil	47,292,610,526.00	73,316,049,865.00	91,114,437,180.00	93,546,692,771.00	86,267,056,378.00	76,667,744,000.00	6.16
Dana Transfer Khusus	300,775,276,141.00	279,432,166,491.00	287,146,986,560.00	351,727,937,450.00	330,772,050,312.00	364,670,818,000.00	6.03
Dana Alokasi Khusus Fisik			96,989,707,993.00	51,360,309,758.00		23,245,625,000.00	
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	300,775,276,141.00		190,157,278,567.00	300,367,627,692.00		341,425,193,000.00	
Dana Insentif Daerah	52,141,161,000.00	44,449,435,000.00	25,381,995,000.00	24,363,996,000.00	5,322,150,000.00	8,278,678,000.00	0.05
Transfer Antar Daerah	120,477,870,684.00	93,369,964,741.00	123,386,514,469.00	128,695,034,336.00	110,833,315,582.00	131,251,952,439.00	3.65
Pendapatan Bagi Hasil	108,375,673,684.00	93,169,964,741.00	121,386,514,469.00	128,695,034,336.00	106,253,440,150.00	129,551,952,439.00	3.06
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kab/Kota	12,102,197,000.00	200,000,000.00	2,000,000,000.00	-	4,579,875,432.00	1,700,000,000.00	
Lain-lain Pendapatan Daerah	107,019,141,566.00	115,774,016,749.00	111,431,905,000.00	3,432,000,000.00	2,972,997,100.00	3,732,000,000.00	(13.13)
Dana Darurat							
Hibah	107,019,141,566.00	115,774,016,749.00	15,282,000,000.00	3,432,000,000.00	2,972,997,100.00	3,732,000,000.00	(23.74)
Lain-lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundang-undangan			96,149,905,000.00	-			

Sumber : BPKAD Kota Padang

Pendapatan Asli Daerah Kota Padang tahun 2019-2023 mengalami peningkatan yang signifikan yakni rata-rata sebesar 6,82%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang tumbuh sebesar 13,71% dibanding tahun 2021 dan terus tumbuh diatas 7% pada tahun berikutnya. Penurunan Pendapatan Asli Daerah terjadi pada tahun 2020 sebagai dampak Pandemi Covid-19 yakni turun sebesar 8,46% dibanding tahun 2019. PAD Kota Padang pada tahun 2019 sebesar Rp. 546,108,570,690.

Pada komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Padang, pertumbuhan tertinggi terdapat pada Retribusi Daerah sebagai dampak dari penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022. Retribusi daerah selama tahun 2019-2024 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 31,42%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yakni rata-rata tumbuh sebesar 16, 11% dan diikuti oleh Pajak Daerah sebesar 8,73%. Pertumbuhan terendah terdapat pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yakni minus 10,84%. Peningkatan signifikan pada Retribusi Daerah serta penurunan signifikan pada Lain-lain PAD yang sah disebabkan penerapan dari UU Nomor 1 tahun 2022 yang menyatakan bahwa penerimaan asli daerah yang bersumber dari penerimaan atas BLUD yang sebelumnya menjadi bagian dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dicatat menjadi bagian dari Retribusi Daerah.

Penerimaan Asli Daerah dari Pajak Daerah mengalami kenaikan yang signifikan yakni realisasi pada tahun 2019 sebesar Rp. 388.095.396.286,- menjadi Rp. 487.629.583.762,- pada realisasi tahun 2023 dan pada tahun 2024 ditargetkan menjadi Rp. 550.283.771.238,-. Kenaikan ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Padang meningkat lebih baik dari tahun ke tahun. Untuk retribusi daerah pada tahun 2024 sebagai dampak dari penerapan UU Nomor 1 tahun 2022, mengalami kenaikan signifikan yang disebabkan adanya perpindahan akun pelayanan kesehatan dari sebelumnya pada Lain-lain PAD menjadi bagian dari retribusi daerah. Dengan adanya peningkatan pada retribusi daerah, maka pada Lain-lain PAD pada tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah tidak mengalami kenaikan pertumbuhan yang signifikan. Rata-rata pertumbuhan

pendapatan transfer pemerintah pusat selama tahun 2019-2023 hanya 2,66% dan pendapatan transfer antar daerah sebesar 3,65% dengan periode yang sama. Namun demikian, total pendapatan daerah Kota Padang setiap tahunnya selalu naik. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat terhadap Pendapatan Daerah diharapkan dapat meningkatkan desentralisasi fiskal pada Kota Padang untuk kedepannya.

- Analisis Sumber Pendapatan Daerah**

Analisis Sumber Pendapatan Daerah merupakan suatu metode penggolongan proporsi dari sumber Pendapatan Daerah. Analisis Sumber Pendapatan Daerah sendiri dilakukan untuk memperoleh gambaran terkait penggolongan proporsi sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Pendapatan Daerah sendiri bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Guna melihat persentase masing-masing sumber Pendapatan Daerah terhadap total Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2019 hingga tahun 2024 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.8

Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023

Uraian	Proporsi (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
PENDAPATAN DAERAH					
Pendapatan Asli Daerah	23.24	23.06	24.25	27.26	30.02
Pajak Daerah	71.07	68.96	69.81	71.44	78.34
Retribusi Daerah	8.83	13.67	8.07	6.73	6.18
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.14	2.47	2.37	2.70	2.75

Uraian	Proporsi (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lain-Lain PAD yang sah	17.96	14.91	19.75	19.14	12.73
Pendapatan Transfer	72.21	71.60	70.73	72.59	69.83
Transfer Pemerintah Pusat	92.90	93.98	92.15	92.12	91.91
Dana Perimbangan	96.69	96.95	98.25	98.38	99.66
Dana Transfer Umum	80.27	80.24	79.82	76.24	76.89
Dana Alokasi Umum	96.13	93.54	91.98	91.71	92.29
Dana Bagi Hasil	3.87	6.46	8.02	8.29	7.71
Dana Transfer Khusus	19.73	19.76	20.18	23.76	23.11
Dana Insentif Daerah	3.31	3.05	1.75	1.62	0.34
Transfer Antar Daerah	7.10	6.02	7.85	7.88	8.09
Lain-lain Pendapatan Daerah	4.55	5.34	5.01	0.15	0.16

Sumber: BPKA Kota Padang (2024)

Berdasarkan tabel proporsi sumber pendapatan di atas, maka dapat diketahui bahwa sumber Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2019 hingga tahun 2023 dengan proporsi paling tinggi disumbang oleh Pendapatan Transfer dengan rata-rata proporsi lebih dari 50% yakni sebesar 71,48%. Selanjutnya Pendapatan Daerah Kota Padang disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata-rata proporsi kurang dari 50% yakni sebesar 25,96%. Komponen Pendapatan daerah yang paling kecil proporsinya ada pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rata-rata proporsi setiap tahunnya kurang dari 5% yakni 2,56%.

Pada komponen Pendapatan Transfer, meskipun memiliki porsi proporsi paling tinggi diantara komponen yang lain akan tetapi memiliki kecenderungan menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2019 proporsi pendapatan transfer sebesar 72,71% dan terus menurun setiap tahunnya dan pada realisasi tahun 2023 sebesar

69,83%. Sumber terbesar pendapatan transfer berasal dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat yakni sebesar 92,64% dibanding total pendapatan transfer sedangkan pendapatan transfer antar daerah khususnya dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam bentuk pendapatan bagi hasil rata-rata sebesar 7,36%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah rata-rata selama tahun 2019-2023 sebesar 2,56% yang berasal dari sumber pendapatan hibah.

- Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah**

Analisis kinerja realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang dirumuskan untuk mengetahui adanya perkembangan realisasi setiap objek Pendapatan Daerah. Analisis kinerja realisasi Pendapatan Daerah dilaksanakan dengan membandingkan antara nilai yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi Pendapatan Daerah pada tahun tertentu. Data realisasi kinerja pendapatan daerah Kota Padang yang disajikan adalah tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Untuk melihat kinerja realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.9

Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 – 2023

Uraian	Tahun					Rata-Rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
PENDAPATAN DAERAH	92.80	90.92	88.19	94.61	95.01	92.31
Pendapatan Asli Daerah	81.15	75.26	66.68	83.64	90.25	79.40
Pajak Daerah	87.03	70.07	58.74	79.04	85.28	76.03
Retribusi Daerah	59.49	103.20	62.78	77.98	107.85	82.26
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	54.79	91.56	100.16	94.20	100.00	88.14

Uraian	Tahun					Rata-Rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Lain-Lain PAD yang sah	78.05	80.47	124.33	108.20	110.18	100.25
Pendapatan Transfer	98.06	97.80	99.74	100.81	97.10	98.71
Transfer Pemerintah Pusat	97.11	97.45	98.72	99.41	98.55	98.25
Dana Perimbangan	97.06	97.37	98.70	99.40	98.54	98.22
Dana Transfer Umum	98.19	97.19	103.07	102.10	100.51	100.21
Dana Alokasi Umum	100.00	99.31	100.00	100.00	101.09	100.08
Dana Bagi Hasil	74.99	74.23	158.98	133.09	93.53	106.96
Dana Transfer Khusus	92.36	98.13	84.52	91.63	92.01	91.73
Dana Insentif Daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Transfer Antar Daerah	112.07	103.66	113.56	120.67	80.68	106.13
Lain-lain Pendapatan Daerah	87.05	82.05	13.87	13.87	77.66	54.90

Sumber Data: BPKA Kota Padang (2024)

Kinerja Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2019 hingga tahun 2023 cenderung tidak stabil, angka setiap tahunnya menunjukkan kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2019 kinerja realisasi pendapatan daerah sebesar 92,80%, kemudian terjadi penurunan sebesar 90,92% di tahun 2020, kemudian terjadi penurunan di tahun 2021 sebesar 88,19% dan pada tahun 2022 kembali

mengalami peningkatan sebesar 94,61% dan di tahun 2023 naik menjadi 95,01%. Secara rata-rata selama tahun 2019-2023 kinerja pendapatan yakni target ditetapkan dibandingkan dengan realisasi adalah sebesar 92,31%.

Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam empat tahun terakhir, cenderung tidak stabil untuk Kinerja Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang, hal ini dikarenakan pada setiap tahunnya selalu mengalami penurunan dan kenaikan. Seperti halnya pada tahun 2019 kinerja realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 81,15% dan terus menurun pada tahun 2020 dan tahun 2021 disebabkan Pandemi Covid-19. Peningkatan kinerja terjadi pada tahun 2022 yakni, 83,64% dan tahun 2023 sebesar 90,25%.

Pada komponen Pendapatan Asli Daerah yang tertinggi untuk tahun 2019 yakni kinerja tertinggi ada pada Pajak Daerah yakni sebesar 87,03%. Lain-lain PAD yang sah mampu terealisasi sebesar 78,05% dari target. Retribusi Daerah terealisasi 59,49% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan angka kinerja realisasi sebesar 54,79%.

Pada Tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang kinerja PAD menurun menjadi 75,26%. Komponen terendah ada pada Pajak Daerah sebesar 70,07%. Hal ini menunjukkan dampak Covid-19 sangat mempengaruhi PAD Kota Padang pada tahun 2020. Relaksasi Pajak Daerah yang diberikan dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan usaha berdampak pada tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Namun demikian kinerja retribusi daerah berhasil melampaui target yakni sebesar 103,20% dan Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan sebesar 91,56%.

Pada Tahun 2021 ini merupakan titik penurunan terendah untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam lima tahun terakhir yakni sebesar 66,68% dengan komponen terendah pada Pajak Daerah sebesar 58,74% dan Retribusi Daerah sebesar 62,78%. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berhasil melampaui target ditetapkan yakni sebesar 100,26% dan Lain-lain PAD sebesar 124,33%. Penurunan ini disebabkan masih terdampaknya ekonomi Kota Padang

dari Pandemi Covid-19 dan insentif pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah yang terdampak Covid-19.

Kinerja PAD kembali naik pada tahun 2022 yakni sebesar 83,64% dengan capaian kinerja Pajak Daerah naik dibanding tahun 2021 yakni berhasil mencapai angka kinerja 79,04%, Retribusi daerah berkinerja sebesar 77,98%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan berhasil mencapai angka sebesar 94,20% dan lain-lain PAD berhasil melampaui target yakni berkinerja 108,20%.

Kinerja PAD pada tahun 2023 lebih baik pada dibanding tahun-tahun sebelumnya yakni mencapai 90,25%. Kinerja Pajak Daerah mencapai sebesar 85,28%, Retribusi Daerah sebesar 107,85%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan sebesar 100% dan lain-lain PAD sebesar 110,18%.

Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah pada Pendapatan Transfer tahun 2019-2023 cenderung stabil dan berkinerja sangat tinggi. Tingkat realisasi pendapatan dari yang dianggarkan pada tahun 2023 adalah sebesar 97,10% dan bahkan pada tahun 2022 angka realisasi pendapatan transfer melebihi target yakni sebesar 100,81%. Kinerja Pendapatan Transfer dari Pendapatan Transfer antar daerah dari tahun 2019-2023 rata-rata tingkat realisasi sebesar 98,71%.

Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, masalah pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah merupakan aspek yang penting untuk mengetahui apakah daerah tersebut dapat mengelolah keuangannya dengan baik guna pembiayaan tugas dalam pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan daerah sangat dibutuhkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatannya. Hal ini juga berlaku kepada Kota Padang, dengan diukurnya tingkat efektivitas keuangan daerah yang ada di Kota Padang dapat diketahui apakah pengelolaan keuangan yang sudah berjalan dalam beberapa tahun dapat dikategorikan efektif.

Berdasarkan data Perbandingan angka pada realisasi pendapatan terhadap target penerimaan menghasilkan nilai rasio efektivitas keuangan daerah rata-rata

sebesar 92,31% atau berada pada level kriteria efektif. Guna mengetahui nilai rasio efektivitas keuangan daerah dan kriterianya di Kota Padang dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 4.10
Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Tahun 2019 – 2023

Uraian	Tahun					Rata-Rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase Kinerja	87.29	90.92	88.19	94.61	95.01	92,31
Tingkat Kinerja	Cukup Efektif	Efektif	Cukup Efektif	Efektif	Efektif	Efektif

Sumber: BPKA Kota Padang (2024, data diolah)

Tabel 4.11
Kriteria Tingkat Efektifitas Keuangan Daerah

Percentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100,01%	Sangat Efektif
90,01 % – 100,00 %	Efektif
75,01 % – 90,00 %	Cukup Efektif
< 75,00 %	Tidak Efektif

• **Analisis Kinerja Pendapatan Daerah APBD Tahun 2024 Semester I**

Pada realisasi semester I tahun 2024, pendapatan daerah dari Pendapatan Daerah lainnya belum ada terealisasi. Berikut disajikan target dan realisasi pada semester I tahun 2024.

Tabel 4.12**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Semester I Tahun 2024**

Uraian	Tahun 2024		
	APBD	Realisasi Semester I	Tingkat Realisasi (%)
PENDAPATAN DAERAH	2,531,790,703,322.00	1,279,787,418,269.45	50.55
Pendapatan Asli Daerah	706,838,011,883.00	316,890,514,015.45	44.83
Pajak Daerah	550,283,771,238.00	225,932,150,729.00	41.06
Retribusi Daerah	118,696,456,774.00	57,532,150,943.00	48.47
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	24,630,000,000.00	16,956,848,280.00	68.85
Lain-Lain PAD yang sah	13,227,783,871.00	16,469,364,063.45	124.51
Pendapatan Transfer	1,821,220,691,439.00	962,896,904,254.00	52.87
Transfer Pemerintah Pusat	1,689,968,739,000.00	927,758,074,488.00	54.90
Dana Perimbangan	1,681,690,061,000.00	923,618,735,488.00	54.92
Dana Transfer Umum	1,317,019,243,000.00	758,017,367,400.00	57.56
Dana Alokasi Umum	1,240,351,499,000.00	705,874,189,290.00	56.91
Dana Bagi Hasil	76,667,744,000.00	52,143,178,110.00	68.01
Dana Transfer Khusus	364,670,818,000.00	165,601,368,088.00	45.41
Dana Alokasi Khusus Fisik	23,245,625,000.00	0.00	-
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	341,425,193,000.00	165,601,368,088.00	48.50
Dana Insentif Daerah	8,278,678,000.00	4,139,339,000.00	50.00
Transfer Antar Daerah	131,251,952,439.00	35,138,829,766.00	26.77
Pendapatan Bagi Hasil	129,551,952,439.00	35,138,829,766.00	27.12
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kab/Kota	1,700,000,000.00	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah	3,732,000,000.00	0.00	-
Dana Darurat			-
Hibah	3,732,000,000.00	-	-

Uraian		Tahun 2024		
		APBD	Realisasi Semester I	Tingkat Realisasi (%)
	Lain-lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundang-undangan			-

Kinerja Pendapatan Daerah pada semester I tahun 2024 menunjukkan kinerja yang baik yakni target yang ditetapkan Sebesar Rp. 2,531,790,703,322.00 mampu terealisasi sebesar Rp. 1,279,787,418,269.45 atau sebesar 50,55%. Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan pada APBD tahun 2024 juga mampu tercapai sebesar 44,83%. Walaupun belum melebihi 50% dari target namun capaian ini lebih dibanding periode tahun sebelumnya. Realisasi capaian tertinggi pada lain-lain PAD yang sah yang telah mampu melebihi target untuk satu tahun APBD yakni mencapai 124,51%. Capaian terendah pada PAD terdapat pada Pajak Daerah sebesar 41,06% dan retribusi daerah sebesar 48,47%. Perlu upaya lebih optimal dari Pemerintah Kota Padang untuk melampaui target pendapatan daerah yang telah ditetapkan.

Pendapatan Transfer khususnya Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat pada semester I mampu mencapai sebesar 54,90% dibandingkan dengan target ditetapkan. Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah khususnya dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih sangat rendah yakni sebesar 26,77%. Perlu upaya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk peningkatan dan percepatan realisasi pendapatan transfer sehingga tidak mengganggu likuiditas pembayaran belanja dan pembiayaan daerah.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang ditetapkan pada APBD tahun 2024 sampai akhir bulan Juni 2024 masih belum terealisasi. Perlu dikomunikasikan dan dikoordinasikan untuk percepatan pencairannya.

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Pendanaan pembangunan Kota Padang memerlukan sumber-sumber penerimaan daerah yang memadai untuk menjamin ketersediaan dana dalam periode waktu tertentu. Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi penerimaan daerah perlu dilakukan. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum yang tepat dalam menentukan arah dalam melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah dalam periode tahun 2024 sebagai sumber penerimaan daerah.

Dalam Perubahan KUA-APBD Tahun 2024 ini, kebijakan perencanaan pendapatan daerah diarahkan sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a) Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Padang mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b) Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024;
- d) Meningkatkan target pendapatan bersumber dari pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan pemungutan dan penagihan pajak daerah serta retribusi dengan menggunakan teknologi dan sistem non tunai;
- e) Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi berbasis teknologi dan pelayanan prima untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi;

- f) Mengoptimalkan penerimaan PAD yang bersumber dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan yakni Perumda Air Minum Kota Padang, Perumda Padang Sejahtera Mandiri dan Bank Nagari;
- g) Mengoptimalkan manajemen kas daerah dan mendayagunakan Barang Milik Daerah;
- h) Mengoptimalkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan PAD;
- i) Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- j) Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah dan Kerjasama Pemanfaatan sesuai dengan Perda Nomor 10 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah;
- k) Meningkatkan kemandirian daerah Kota Padang dengan meningkatkan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah.

2. Kebijakan Umum Pendapatan Transfer

- a) Meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan kebutuhan lainnya.
- b) Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber penerimaan kegiatan yang bersifat khusus dalam membangun infrastruktur di Kota Padang sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Kota Padang.
- c) Mengupayakan peningkatan dana BOS dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik sebagai upaya menjamin ketersediaan sumber-sumber dana DAK Non Fisik.
- d) Mengoptimalkan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Kota Padang.

- e) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di Kota Padang.
- f) Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan dari daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

3. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah:

Mengupayakan adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan perundang-undangan.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun 2024

Proyeksi pendapatan daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah. antara lain:

- a. Realisasi Pendapatan Daerah semester I;
- b. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
- c. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- d. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- e. Kebijakan dibidang keuangan negara dan daerah.

Kinerja Pendapatan Daerah pada semester I APBD Tahun 2024 cukup baik yakni mampu merealisasikan sebesar 50,55% dari target ditetapkan. Capaian kinerja PAD pada semester I juga mampu tercapai sebesar 44,83%. Pada Semester II APBD tahun 2024, perubahan yang dilakukan pada target kinerja pendapatan daerah pada Perubahan KUA tahun 2024 didasarkan pada pertimbangan taksiran capaian realisasi pendapatan khususnya pada Retribusi Daerah dan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-Lain PAD yang sah yang mengalami perubahan yang cukup besar.

Target Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA Tahun 2024 mengalami penurunan dibanding APBD Tahun 2024 yakni Rp. 9,187,365,380.00 atau turun 0,36% yang bersumber dari penurunan Pendapatan Transfer. Pada APBD Tahun 2024 ditetapkan sebesar 2,530,090,703,322.00 dan pada Perubahan KUA Tahun 2024 menjadi Rp. 2,520,903,337,942.00. Target Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan KUA tahun 2024 tidak mengalami kenaikan yakni pada sama dengan target pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 706,838,011,883.00. Pendapatan Transfer mengalami penurunan target pendapatan sebesar 0,50% dari Rp. 1,819,520,691,439.00 menjadi Rp. 1,810,333,326,059.00 atau turun sebesar Rp. 9,187,365,380.00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan sebesar Rp. 10,887,365,380.00 yakni dari sebesar Rp. 1,689,968,739,000.00 menjadi sebesar Rp. 1,679,081,373,620.00 atau turun sebesar 0,64% sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.700.000.000,- atau naik sebesar 1,31% yang bersumber dari Bantuan Keuangan Dari Provinsi Sumatera Barat. Pendapatan Transfer Antar Daerah pada APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 129,551,952,439.00 naik menjadi Rp. 131,251,952,439.00 pada Perubahan RKPD tahun 2024. Lain-Lain Pendapatan Daerah tidak mengalami perubahan pada Perubahan KUA Tahun 2024.

Berikut disajikan dalam tabel perubahan KUA Tahun 2024 yang mengacu ke Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2024 atas pendapatan daerah.

Tabel 4.13
Perubahan Pendapatan Daerah Pada Perubahan KUA Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024		Kenaikan/Penurunan	
	APBD	Perubahan KUA	%	Rp
PENDAPATAN DAERAH	2,530,090,703,322.00	2,520,903,337,942.00	(0.36)	(9,187,365,380.00)
Pendapatan Asli Daerah	706,838,011,883.00	706,838,011,883.00	-	-
Pajak Daerah	550,283,771,238.00	541,784,117,219.00	(1.54)	(8,499,654,019.00)
Retribusi Daerah	118,696,456,774.00	122,390,706,129.00	3.11	3,694,249,355.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	24,630,000,000.00	22,137,335,408.00	(10.12)	(2,492,664,592.00)
Lain-Lain PAD yang sah	13,227,783,871.00	20,525,853,127.00	55.17	7,298,069,256.00
Pendapatan Transfer	1,819,520,691,439.00	1,810,333,326,059.00	(0.50)	(9,187,365,380.00)
Transfer Pemerintah Pusat	1,689,968,739,000.00	1,679,081,373,620.00	(0.64)	(10,887,365,380.00)
Transfer Antar Daerah	129,551,952,439.00	131,251,952,439.00	1.31	1,700,000,000.00
Pendapatan Bagi Hasil	129,551,952,439.00	129,551,952,439.00	-	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kab/Kota		1,700,000,000.00		1,700,000,000.00
Lain-lain Pendapatan Daerah	3,732,000,000.00	3,732,000,000.00	-	-

Jika dilihat sumber pendapatan daerah atau proporsi sumber pendapatan daerah terlihat bahwa pada Perubahan KUA tahun 2024, Pendapatan Asli Daerah memiliki kenaikan dari sebesar 27,94% pada APBD tahun 2024 menjadi 28,04%. Hal ini menunjukkan meningkatkan Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah pada Perubahan KUA tahun 2024. Pendapatan Transfer mengalami penurunan proporsi terhadap sumber pendapatan dari sebelumnya 71,92% menjadi 71,81% pada Perubahan KUA tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Lain-lain Pendapatan Daerah memberikan kontribusi sebesar 0,15% terhadap total pendapatan daerah.

Kontribusi Pajak Daerah mengalami penurunan kontribusi terhadap total Pendapatan Asli Daerah dari sebesar 77,85% pada APBD tahun 2024 menjadi 76,65% pada Perubahan KUA tahun 2024. Hal ini seiring dengan peningkatan kontribusi Retribusi Daerah pada Perubahan KUA tahun 2024 dari sebesar 16,79% pada APBD tahun 2024 menjadi 17,32% pada Perubahan KUA tahun 2024. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perubahan KUA tahun 2024 juga mengalami penurunan dari 3,48% pada APBD tahun 2024 menjadi 3,13% pada Perubahan KUA tahun 2024. Lain-lain PAD yang sah naik menjadi 2,90% pada Perubahan KUA tahun 2024 dari 1,87% pada APBD tahun 2024.

Berikut disajikan proporsi sumber pendapatan daerah Kota Padang pada Perubahan KUA tahun 2024.

Tabel 4.14
Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2024

Uraian	Proporsi (%)	
	APBD	Perubahan KUA
PENDAPATAN DAERAH	100.00	100.00
Pendapatan Asli Daerah	27.94	28.04
Pajak Daerah	77.85	76.65
Retribusi Daerah	16.79	17.32
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.48	3.13
Lain-Lain PAD yang sah	1.87	2.90
Pendapatan Transfer	71.92	71.81
Transfer Pemerintah Pusat	92.88	92.75
Transfer Antar Daerah	7.12	7.25
Lain-lain Pendapatan Daerah	0.15	0.15

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kinerja Belanja Daerah APBD Tahun 2019-2023

Belanja daerah termasuk jenis pengeluaran daerah, Belanja Daerah sendiri merupakan kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah diatur dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah sendiri meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari yang memberi manfaat jangka pendek seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya seperti untuk perolehan tanah, Gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak terwujud, belanja modal sendiri terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal

Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya serta Belanja Modal Aset Lainnya. Sedangkan Belanja Tidak Terduga yaitu pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengambilan atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya yang ditutup. Sedangkan belanja transfer merupakan belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam belanja transfer terdapat belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

- **Realisasi Belanja Daerah**

Secara keseluruhan rata -rata pertumbuhan realisasi Belanja Daerah Kota Padang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat diketahui dari data di atas bahwa rata-rata perumbuhan belanja daerah pada tahun 2019 hingga 2023 mencapai sebesar 2,99%. Dalam Komponen yang ada pada belanja daerah, rata-rata pertumbuhan tertinggi ada pada Belanja Operasi dengan pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yaitu Belanja Bantuan Sosial dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 179,01%. Sedangkan untuk pertumbuhan terendah ada pada Belanja Barang dan Jasa. Pada Belanja Operasi cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun terakhir sebesar 5,48% pada tahun 2023 realisasi sebesar Rp. 1.924.093.923.572,24.

Secara umum kinerja belanja daerah Kota Padang tahun 2019-2023 menunjukkan grafik peningkatan seiring dengan terjadinya peningkatan atas pendapatan daerah sehingga semua penerimaan daerah dikembalikan kepada pembangunan melalui pos-pos belanja daerah yang ada. Lebih jelasnya terkait dengan realisasi Belanja Daerah Kota Padang pada tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Realisasi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2019 – 2023

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
BELANJA DAERAH	2,175,496,021,231.00	2,350,768,297,380.71	2,139,909,477,473.78	2,211,843,587,663.33	2,224,649,868,849.27	2,324,673,967,306.73
Belanja Operasi	1,755,587,283,699.00	1,855,417,447,101.87	1,694,645,158,582.52	1,899,598,872,546.93	1,830,638,082,378.20	1,924,093,923,572.24
Belanja Pegawai	987,239,787,259.00	1,067,507,780,938.00	1,022,368,138,151.00	1,033,458,342,914.00	971,124,928,491.00	966,108,721,300.00
Belanja Barang dan Jasa	645,130,224,138.00	686,566,245,666.55	640,002,048,268.52	772,104,014,701.86	739,106,701,564.02	724,492,347,958.07
Belanja Bunga	5,272,577,971.00	4,198,402,972.00	1,619,535,715.00	0.00	1,522,987,359.00	2,496,004,487.00
Belanja Subsidi			0.00	15,093,006,902.00	17,769,976,422.33	29,446,327,138.97
Belanja Hibah	114,299,894,331.00	89,134,027,525.32	29,990,936,448.00	71,741,808,029.07	91,406,299,341.85	185,058,844,688.20
Belanja Bantuan Sosial	3,644,800,000.00	8,010,990,000.00	664,500,000.00	7,201,700,000.00	9,707,189,200.00	16,491,678,000.00
Belanja Modal	419,839,593,968.00	491,009,055,949.84	304,791,762,148.61	297,909,227,312.40	393,037,186,471.07	399,691,617,435.49
Belanja Tidak Terduga	69,143,564.00	4,341,794,329.00	140,472,556,742.65	14,335,487,804.00	974,600,000.00	888,426,299.00
Belanja Transfer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- **Analisis Proporsi Belanja Daerah**

Pentingnya melakukan analisis belanja daerah dilakukan dalam rangka mengevaluasi penggunaan APBD, apakah telah digunakan oleh pemerintah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Tujuan dilakukannya analisis belanja daerah berguna untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak penting dan tidak tepat sasaran. Tujuan diadakannya Analisis proporsi Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran proporsi dari setiap jenis belanja daerah yang paling dominan kontribusinya. Terdapat 4 jenis sumber belanja daerah yaitu, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Untuk melihat persentase proporsi belanja daerah pada Kota Padang pada tahun 2019 hingga 2023 secara jelas bisa kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.2


Proporsi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2019 – 2023

Uraian	Proporsi (%) Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
BELANJA DAERAH	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Belanja Operasi	78.93	79.19	85.88	82.29	82.77	81.81
Belanja Pegawai	45.41	47.78	46.72	43.65	41.56	45.02
Belanja Barang dan Jasa	29.21	29.91	34.91	33.22	31.17	31.68
Belanja Bunga	0.18	0.08	0.00	0.07	0.11	0.09
Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.68	0.80	1.27	0.55
Belanja Hibah	3.79	1.40	3.24	4.11	7.96	4.10
Belanja Bantuan Sosial	0.34	0.03	0.33	0.44	0.71	0.37

Uraian	Proporsi (%) Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
Belanja Modal	20.89	14.24	13.47	17.67	17.19	16.69
Belanja Tidak Terduga	0.18	6.56	0.65	0.04	0.04	1.50
Belanja Transfer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dilihat dari data proporsi belanja di Kota Padang pada tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa setiap tahunnya porsi belanja terbesar selalu didominasi oleh Belanja Operasi sebesar 81,81% atas total belanja daerah. Pada komponen Belanja Operasi tersebut, porsi terbesar adalah pada Belanja Pegawai dengan rata-rata sebesar 45,02%, kemudian disusul oleh Belanja Barang dan Jasa yang memiliki proporsi sebesar 31,68%. Proporsi belanja pegawai terhadap belanja operasi maupun belanja daerah cenderung fluktuatif dengan trend menurun. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan efisiensi belanja pegawai dan mengarahkan peningkatan belanja pada Belanja Modal. Selain Belanja Operasi, pengeluaran terbesar kedua tertinggi setelah Belanja Operasi adalah Belanja Modal dengan rata-rata proporsi sebesar 16,69%. Kemudian terdapat Belanja Tidak Terduga sebesar 1,50% dan Belanja Transfer sebesar 0,00012%.

Belanja Daerah merupakan kegiatan wajib yang ada setiap tahunnya selalu dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Padang. Setelah menjelaskan terkait proporsi belanja Kota Padang dalam lima tahun terakhir di atas, maka dapat disimpulkan Pengeluaran tertinggi dalam Belanja Daerah yang ada di Kota Padang ada pada Belanja Operasi dengan komponen tertinggi pada Belanja Pegawai. Di bawah ini merupakan grafik yang dapat mengilustrasikan proporsi pengeluaran Belanja Daerah untuk Belanja Pegawai terhadap total Belanja yang ada pada Kota Padang sebagai berikut:



Gambar 5.1.

Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Tahun 2019 - 2023


Dapat dilihat pada diagram di atas Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja pada tahun 2019 hingga 2023. Diagram di atas menunjukkan adanya fluktuatif dengan kecenderungan menurun Proporsi tertinggi ada pada tahun 2020 sebesar 47,78% sedangkan proporsi terendah Belanja Pegawai terhadap Total Belanja di Kota Padang ada pada tahun 2023 sebesar 41,56%.

Namun demikian komitmen Pemerintah Kota Padang terhadap implementasi dari UU Nomor 1 Tahun 2022 terkait dengan belanja pegawai maksimal sebesar 30% dan belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar minimal 40% akan diterapkan secara bertahap sesuai dengan amanah UU tersebut dalam 5 tahun.

- Analisis Kinerja Realisasi Belanja Daerah**

Analisis Kinerja Realisasi Belanja Daerah merumuskan untuk mengetahui bagaimana cara perkembangan realisasi setiap jenis Belanja Daerah. Analisis kinerja realisasi belanja daerah dilaksanakan dengan membandingkan antara nilai yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi belanja daerah

pada tahun tertentu. Guna melihat kinerja realisasi Belanja Daerah Kota Padang secara lebih rinci dapat dilihat pada diagram dan tabel di bawah ini :



Gambar 5.2

Tingkat Efektifitas Belanja Daerah Tahun 2019 - 2023

Perbandingan angka realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja daerah tahun 2019-2023 menunjukkan nilai yang cukup tinggi khususnya pada tahun 2023 yakni sebesar 92,98%. Nilai ini terbilang tinggi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Realisasi terendah terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 85,37%. Adapun rincian kinerja Realisasi Belanja Daerah Kota Padang secara terperinci akan dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.3

Kinerja Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019– 2023

Uraian	Tingkat Kinerja Realisasi (%)					
	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
BELANJA DAERAH	85.55	89.12	85.37	91.47	92.98	88.90
Belanja Operasi	85.38	90.25	89.02	93.58	93.40	90.32
Belanja Pegawai	83.11	89.09	89.22	92.59	92.42	89.29

Uraian		Tingkat Kinerja Realisasi (%)					
		2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
	Belanja Barang dan Jasa	83.83	93.02	89.92	95.53	95.07	91.48
	Belanja Bunga	100.00	100.00	0.00	92.37	95.40	77.56
	Belanja Subsidi	-	0.00	87.71	90.30	96.41	54.88
	Belanja Hibah	174.81	77.04	80.29	92.38	93.56	103.62
	Belanja Bantuan Sosial	54.66	40.14	70.18	72.12	75.70	62.56
Belanja Modal		90.13	93.96	68.14	82.97	92.12	85.46
Belanja Tidak Terduga		14.59	70.57	73.24	47.04	15.06	44.10
Belanja Transfer		-	-	-	-	0.00	-

Apabila dilihat dari keempat jenis belanja daerah, maka rata-rata pada masing- masing jenis belanja dalam setiap tahunnya memiliki tingkat realisasi yang tinggi yakni berada di atas 50%. Realisasi Belanja Operasi mencapai 90,32% dan belanja modal sebesar 85,46%. Realiasi terendah adalah pada belanja tidak terduga yakni sebesar 44,10%. Kinerja realisasi belanja tertinggi terjadi pada tahun 2023 yakni sebesar 92,98%.

- Kinerja Belanja Daerah Semester I Tahun 2024**

Analisis belanja daerah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah Kota Padang pada tahun anggaran yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan pada perubahan RKPD dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Belanja merupakan semua pengeluaran dari

rekkening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.

Tabel 5.4

Target dan Realisasi Belanja Daerah Semester I Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024		
	APBD	Realisasi Semester I	Tingkat Realisasi (%)
BELANJA DAERAH	2,566,706,041,510.00	1,007,068,972,786.00	39.24
Belanja Operasi	2,353,047,266,799.00	970,066,300,623.00	41.23
Belanja Pegawai	1,353,371,349,300.00	581,724,250,336.00	42.98
Belanja Barang dan Jasa	845,861,471,703.00	307,472,865,608.00	36.35
Belanja Bunga	1,782,143,397.00	968,550,041.00	54.35
Belanja Subsidi	39,786,615,000.00	15,895,908,630.00	39.95
Belanja Hibah	102,759,507,399.00	63,986,726,008.00	62.27
Belanja Bantuan Sosial	9,486,180,000.00	18,000,000.00	0.19
Belanja Modal	201,849,221,359.00	36,992,672,163.00	18.33
Belanja Tidak Terduga	11,809,553,352.00	10,000,000.00	0.08
Belanja Transfer	0.00	0.00	-

Pada realisasi semester I, tingkat realisasi belanja daerah masih sangat rendah yakni sebesar 39,24% atau sebesar Rp. 1,007,068,972,786.00 sedangkan target belanja daerah adalah sebesar Rp. 2,566,706,041,510,-. Rendahnya realisasi belanja disebabkan beberapa faktor diantaranya kebijakan efisiensi seiring dengan penurunan realisasi pendapatan daerah serta

banyaknya pertanggungjawaban belanja yang belum direalisasikan sedangkan kegiatan fisik (tender dan lainnya) sudah dilaksanakan.

Realisasi belanja terbesar pada semester I berasal dari belanja operasi yakni sebesar 41,23% sedangkan belanja modal baru terealisasi pembayaran sebesar 18,33% dan belanja tidak terduga sebesar 0,08%. Realisasi terbesar pada belanja operasi bersumber dari belanja hibah sebesar 62,27% dan diikuti oleh belanja bunga sebesar 54,35% dan belanja pegawai sebesar 42,98%. Pemerintah Kota Padang harus lebih mempercepat realisasi belanja daerah dalam upaya peningkatan ekonomi daerah Kota Padang nantinya.

5.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Dalam memproyeksikan belanja daerah diperhatikan asumsi indikator makro ekonomi, tingkat pertumbuhan pengeluran wajib dan mengikat serta prioritas utama, kebijakan pemerintah Kota Padang terkait belanja dan kebijakan pemberian.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Padang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, belanja mengikat, belanja prioritas daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Alokasi belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Padang yakni bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat serta bidang sosial sebagaimana amanah UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
4. Penyusunan belanja kecamatan dan kelurahan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Padang;
5. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit

- dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis kelurahan membangun', pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur kecamatan;
 8. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
 9. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kota Padang, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
 10. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*)
 11. Penganggaran belanja operasional dan modal dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong investasi daerah. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan untuk program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional, serta memperhatikan beban kerja

dan faktor-faktor kewajaran biaya yang dikaitkan dengan *output* yang dihasilkan serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada SKPD. Hal ini ditujukan untuk menghindari pemborosan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

12. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan P3K yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Perumda PSM terkait kerjasama PSO pengelolaan transpadang, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
14. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Penganggarannya Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah tentang hibah dan bansos. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
16. Belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
17. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;

18. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN sesuai dengan formasi pegawai tahun 2024.
19. Penganggaran belanja untuk honorarium dan lainnya mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional, sedangkan untuk yang tidak ditetapkan dalam Perpres Nomor 53 tahun 2023 mengacu kepada Standar Harga dan Standar Biaya yang ditetapkan oleh Peraturan Wali Kota.
20. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
21. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
22. Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan BPJS diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berupa pelayanan medical Check Up sebanyak 1 (satu) kali setahun termasuk keluarga(suami/istri dan dua anak) sedangkan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan pelayanan medical check up satu kali setahun tidak termasuk keluarga dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

23. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNS dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pemberian Tambahan penghasilan untuk PNS di Lingkungan Pemko Padang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 PP nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
25. Sebagaimana implementasi Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
26. Tunjangan profesi Guru PNSD, tambahan penghasilan guru PNSD, dan tunjangan khusus guru PNSD di daerah khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Kota Padang pada jenis belanja pegawai, objek Gaji dan Tunjangan, dan rincian objek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

27. Penganggaran honorarium bagi ASN dan non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud;
28. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan berdasarkan harga survei/pasar.
29. Belanja bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan dicatat sebagai bagian dari Belanja Hibah.
30. Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2024 bagi PAUD yang diselenggarakan pemerintah Kota (negeri) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan BOP PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 dalam bentuk belanja hibah.
31. Dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan islam (madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren) dan pendidikan non islam di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan yang dianggarkan dalam belanja hibah dengan mempedomani PP Nomor 12 Tahun 2019 dan

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah.

32. Belanja tidak terduga dialokasikan terkait dengan Kota Padang termasuk kota yang rawan bencana. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial dan kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri di Daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
33. Terhadap program dan kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibandingkan Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa. Caranya adalah dengan memberikan batasan terhadap anggaran Belanja Pegawai dan Barang serta Jasa yang terkait dengan program dan kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan.
34. Terhadap belanja pegawai penganggaran honorarium PNS dan P3K memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, ditetapkan berdasarkan Standar Anggaran Biaya sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah. Sedangkan bagi Non PNS (P3K) tetap mengacu kepada Standar Anggaran Biaya tersebut diatas dengan memperhatikan peran dan kontribusi serta terkait langsung dalam pelaksanaan kegiatan.
35. Terhadap Belanja Barang dan Jasa, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yakni setiap anggaran belanja barang dan jasa yang ditetapkan ditambahkan belanja pemeliharaan, jasa konsultasi dan lain-lain, pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis.

36. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Penganggaran honorarium Pokja ULP berada pada masing-masing SKPD yang menganggarkan belanja modal konstruksi/pengadaan barang/jasa lainnya serta belanja jasa konsultasi.
38. Kebijakan penganggaran upah dan tenaga lainnya terkait dengan ini dilakukan secara swakelola dan maupun dengan pihak ketiga, termasuk Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa, Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
39. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
40. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata pelayanan SKPD dan memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2023.
41. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah.
42. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.
43. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) Pemerintah Kota Padang melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk diluar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional yang dianggarkan dalam bentuk

program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

44. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang bersumber dari DAK, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD berkenaan.
45. Pengusulan Program dan kegiatan harus dilampiri dengan KAK, RUP, RKBMD serta mengacu kepada SSH dan ASB.
46. Penyusunan Rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa agar mempedomani ketentuan tentang standar satuan harga, dan dalam merencanakan pengadaan barang serta pemeliharaan barang, kepada SKPD agar membuat Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
47. Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD yang akan ditender sudah diketahui dari awal perencanaan.
48. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.
49. Penganggaran untuk belanja alat tulis kantor, cetak-penggandaan, dan perjalanan dinas agar diakomodir dalam kegiatan rutin pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kecuali bila belanja tersebut berkorelasi langsung dengan output kegiatan.
50. SKPD wajib menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP-SKPD) sebagai syarat pelaksanaan pelelangan. Apabila barang/jasa yang akan diadakan tersebut termuat dalam sistem katalog elektronik (*e-katalog*), maka SKPD wajib melakukan *e-Purchasing* dengan mempertimbangkan kenaikan harga pada tahun 2024.

51. Bagi SKPD yang melaksanakan kegiatan yang bersifat kontraktual (diborongkan) dan dimungkinkan pembayarannya belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, agar melampirkan daftar kegiatan dimaksud disertai dengan biaya yang belum dibayarkan (baik kewajiban kepada pihak ketiga/retensi maupun kegiatan lanjutan).
52. Penganggaran terhadap Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan harus memiliki output yang berkorelasi langsung terhadap kegiatan dengan melibatkan personil lintas sektoral yang didukung dengan *job description* yang jelas dan terukur, serta bukti fisik sebagai bentuk pelaporan.
53. Jumlah Honorarium kegiatan yang diterima PA/KPA dibatasi sesuai dengan Standar Biaya Tahun 2024 sesuai Perpres tentang Standar Harga Satuan Regional.
54. Penggunaan tenaga ahli (*supporting staff*) hanya dapat dialokasikan apabila memenuhi kriteria/persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan yang memerlukan keahlian khusus.
 - b. Harus melalui proses *recruitment* dan/atau MOU/SPK antara Kuasa Pengguna Anggaran dan tenaga tersebut dengan batasan waktu pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.
 - c. Memperlihatkan/melampirkan sertifikat keahlian dari lembaga yang *capable* untuk menunjukkan kompetensi yang bersangkutan.
 - d. Proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan selama masa kerja yang bersangkutan.
57. Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan sebahagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat mempunyai bendaharawan penerimaan pembantu dan bendaharawan pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait untuk masing-masing KPA yang ditetapkan Kepala Daerah.
58. Bagi BLUD RSUD dr. Rasidin dan BLUD Puskesmas memperhatikan antara lain sebagai berikut:

- a. penyusunan RKA dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
 - b. tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD;
59. Penganggaran Dana BOS SD dan SMP mempedomani RKAS yang disusun oleh masing-masing sekolah. Proses penyusunan RKAS mempedomani aturan yang berlaku.
60. Terhadap Belanja Modal, ditetapkan kebijakan sebagai berikut
 - a. Prioritas belanja modal pada APBD Tahun 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik.
 - b. Penganggaran belanja modal dilakukan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunya manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset.
 - c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
 - d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, dianggarkan pada masing-masing SKPD pengguna dengan difasilitasi oleh Dinas Pertanahan Kota Padang.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Daerah

Dalam melakukan proyeksi perubahan belanja daerah Kota Padang tahun 2024, dilakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat. Setelah

diperhitungkan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat dilakukan perhitungan kapasitas rill. Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Dengan hal ini proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dilakukan dengan total penerimaan (proyeksi) dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat.

Dalam melakukan proyeksi perubahan belanja daerah Kota Padang tahun 2024, dilakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat. Setelah diperhitungkan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat dilakukan perhitungan kapasitas rill. Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Dengan hal ini proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dilakukan dengan total penerimaan (proyeksi) dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat.

Belanja daerah pada perubahan KUA tahun 2024 mengalami penyesuaian dengan penurunan sebesar 0,18% atau turun sebesar Rp. 4,714,800,080.00 dari semula sebesar Rp. 2,565,006,041,510.00 menjadi Rp. 2,560,291,241,430.00. Penurunan Belanja Daerah ini menyesuaikan dengan adanya penurunan terhadap target Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA tahun 2024. Penyesuaian atas komponen belanja dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan prognosis belanja daerah pada semester II tahun 2024.

Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar 1,85% atau sebesar Rp.43.496.961.685,00 yakni dari sebesar Rp. 2,353,441,820,799.00 pada APBD tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 2.309.944.859.114,00 pada Perubahan KUA tahun 2024. Belanja Pegawai juga mengalami penurunan signifikan yakni sebesar Rp.78.529.790.502,00 atau sebesar 5,8%. Pada APBD tahun 2024 proyeksi belanja pegawai sebesar Rp. 1,353,371,349,300.00 turun menjadi Rp. 1.274.841.558.798,00 pada Perubahan KUA tahun 2024. Belanja Daerah lainnya mengalami peningkatan pada Perubahan KUA tahun 2024. Belanja

Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar 3,22% dari sebesar Rp. 846,339,413,703,00 menjadi Rp. 873.611.166.861,00 pada Perubahan KUA tahun 2024. Belanja bunga mengalami kenaikan sebesar 2,61%, Belanja Subsidi dalam mendukung operasional TransPadang yang dikelola Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM) dalam upaya memberikan pelayanan publik transportasi massal umum yang aman, nyaman dan murah juga mengalami kenaikan sebesar 9,56% dari sebesar Rp. 39,786,615,000,00 menjadi Rp. 43,590,039,000,00. belanja Hibah juga mengalami kenaikan sebesar 4,32% sedangkan Bantuan Sosial diproyeksikan turun sebesar 5,57%.

Belanja Modal pada Perubahan KUA tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni sebesar 18,04% dari sebesar Rp. 199,754,667,359,00 menjadi Rp. 235.797.261.457,00. Belanja Tidak Terduga juga diproyeksikan naik sebesar 23,20% menjadi sebesar Rp. 14.549.120.859,00 pada Perubahan KUA tahun 2024.

Berikut disajikan besarnya perubahan proyeksi belanja daerah Kota Padang pada perubahan KUA tahun 2024 yang mengacu kepada Perubahan RKPD Kota Padang tahun 2024.

Tabel 5.5
Perubahan Belanja Daerah Pada Perubahan KUA Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024		Kenaikan/Penurunan	
	APBD	Perubahan KUA	%	Rp
BELANJA DAERAH	2.565.006.041.510,00	2.560.291.241.430,00	(0,18)	(4.714.800.080,00)
Belanja Operasi	2.353.441.820.799,00	2.309.944.859.114,00	(1,85)	(43.496.961.685,00)
Belanja Pegawai	1.353.371.349.300,00	1.274.841.558.798,00	(5,80)	(78.529.790.502,00)
Belanja Barang dan Jasa	846.339.413.703,00	873.611.166.861,00	3,22	27.271.753.158,00
Belanja Bunga	1.782.143.397,00	1.828.640.289,00	2,61	46.496.892,00
Belanja Subsidi	39.786.615.000,00	43.590.039.000,00	9,56	3.803.424.000,00
Belanja Hibah	102.676.119.399,00	107.115.274.166,00	4,32	4.439.154.767,00
Belanja Bantuan Sosial	9.486.180.000,00	8.958.180.000,00	(5,57)	(528.000.000,00)
Belanja Modal	199.754.667.359,00	235.797.261.457,00	18,04	36.042.594.098,00
Belanja Tidak Terduga	11.809.553.352,00	14.549.120.859,00	23,20	2.739.567.507,00

Berdasarkan proporsi belanja daerah pada Perubahan KUA tahun 2024, Belanja Operasi mengalami penurunan proporsi dari sebesar 91,75% pada APBD tahun 2024 menjadi sebesar 90,22%. Belanja Modal mengalami kenaikan dari 7,79% menjadi sebesar 9,21%. Belanja Tidak Terduga juga mengalami kenaikan dari 0,46% menjadi 0,57% sehubungan dengan kenaikan rencana belanja daerah atas Belanja Tidak Terduga pada Perubahan KUA tahun 2024.

Belanja Pegawai juga diproyeksikan turun dari 52,76% menjadi 49,79% pada Perubahan KUA tahun 2024. Belanja Barang Jasa mengalami kenaikan proporsi belanja dari 33% menjadi 34,12%. Belanja Subsidi mengalami kenaikan dari 1,55% menjadi 1,7%. Belanja Hibah juga mengalami kenaikan dari 4% menjadi 4,18%. Penurunan terjadi pada Belanja Bantuan Sosial dari 0,37% menjadi 0,35% dari sisi proporsi belanja daerah pada Perubahan KUA tahun 2024.

Berikut disajikan proporsi Belanja Daerah pada Perubahan KUA tahun 2024.

Tabel 5.6

Proporsi Belanja Daerah Pada Perubahan KUA Tahun 2024

Uraian	Proporsi (%)	
	APBD	Perubahan KUA
BELANJA DAERAH	100	100
Belanja Operasi	91,75	90,22
Belanja Pegawai	52,76	49,79
Belanja Barang dan Jasa	33,00	34,12
Belanja Bunga	0,07	0,07
Belanja Subsidi	1,55	1,70
Belanja Hibah	4,00	4,18
Belanja Bantuan Sosial	0,37	0,35
Belanja Modal	7,79	9,21
Belanja Tidak Terduga	0,46	0,57
Belanja Transfer	-	-

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah pemanfaatan sumber-sumber dana yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi daerah atau menimbulkan kewajiban ekonomis bagi daerah. Pembiayaan daerah dialokasikan untuk dapat menutupi defisit anggaran akibat besarnya alokasi belanja dibanding pendapatan daerah atau untuk dialokasikan dalam bentuk penyertaan modal dari Pemerintah Kota Padang yang dapat member nilai tambah ekonomis bagi Pemerintah Kota Padang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Analisis Kinerja Pembiayaan tahun 2019-2023

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Yang termasuk ke dalam pembiayaan daerah yaitu Pengeluaran Pembiayaan Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Lainnya.

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pembayaran cicilan pokok

utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan rata-rata pertumbuhan realisasi Pembiayaan Daerah Kota Padang dapat dilihat pada tabel Berikut :

Tabel 6.1

Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Tahun 2019–2023

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
PEMBIAYAAN		(55.63)	(69.54)	(11.02)	327.85	14.11	(65.42)	41.15
Penerimaan Pembiayaan		(36.48)	(50.51)	(16.90)	53.34	30.65	(55.46)	(3.98)
SiLPA		(27.91)	(50.51)	(16.90)	(42.78)	250.15	(55.46)	22.41
Penerimaan Pinjaman Daerah		(100.00)				(100.00)		
Pengeluaran Pembiayaan		17.40	(30.29)	(19.63)	(87.84)	330.03	(7.63)	41.94
Penyertaan Modal		30.00	(61.54)	196.01	(87.84)	130.56	(57.49)	41.44
Pembayaran Pokok Utang		7.32	0.00	(100.00)			50.00	
Pembiayaan Neto		(55.63)	(69.54)	(11.02)	327.85	14.11	(65.42)	41.15

Berdasarkan data rata-rata pertumbuhan pembiayaan daerah Kota Padang pada tahun 2019 hingga 2023 diketahui bahwa nilai rata-rata

pertumbuhan sebesar 41,15%. Berikut disajikan nilai realisasi pembiayaan daerah Kota Padang tahun 2019-2023 dalam satuan rupiah.

Tabel 6.2

Kinerja Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 2019-2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
PEMBIAYAAN	126,593,985,681.57	56,167,525,607.18	17,108,610,211.08	15,223,375,309.97	65,132,557,148.79	74,320,247,243.08
Penerimaan Pembiayaan	171,592,653,974.57	108,996,762,655.18	53,937,847,274.08	44,824,375,309.97	68,732,557,148.79	89,801,232,451.08
SILPA	151,190,837,219.57	108,996,762,655.18	53,937,847,274.08	44,824,375,309.97	25,646,639,021.94	89,801,232,451.08
Penerimaan Pinjaman Daerah	20,401,816,755.00		0.00	0.00	43,085,918,126.85	-
Pengeluaran Pembiayaan	44,998,668,293.00	52,829,237,048.00	36,829,237,063.00	29,601,000,000.00	3,600,000,000.00	15,480,985,208.00
Penyertaan Modal	20,000,000,000.00	26,000,000,000.00	10,000,000,000.00	29,601,000,000.00	3,600,000,000.00	8,300,000,000.00
Pembayaran Pokok Utang	24,998,668,293.00	26,829,237,048.00	26,829,237,063.00		0.00	7,180,985,208.00
Pembiayaan Neto	126,593,985,681.57	56,167,525,607.18	17,108,610,211.08	15,223,375,309.97	65,132,557,148.79	74,320,247,243.08
SILPA	111,473,585,905.18	55,515,843,833.08	44,824,375,309.97	25,646,639,021.94	90,649,909,708.08	60,159,381,299.85

• **Kinerja Pembiayaan Semester I Tahun 2024**

Kinerja pembiayaan pada semester I termasuk sangat tinggi. Target SiLPA yang diharapkan diperoleh pada tahun 2023 hanya sebesar Rp. 45,686,816,000.00 dan realisasi adalah sebesar Rp. 60,159,381,299.85. atau sebesar 131,68% dibandingkan target awal. Penerimaan pembiayaan berasal dari SILPA.

Pengeluaran pembiayaan yang direncanakan untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok pinjaman daerah yang telah telah direalisasikan pada semester I tahun 2023 ini hanya pada komponen pembayaran pokok pinjaman yakni sebesar 50% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan penyertaan modal pada tahun 2024 tidak ada.

Berikut disajikan target dan nilai realisasi pembiayaan daerah Kota Padang semester I tahun 2024.

Tabel 6.3.

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Semester I Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024			Tingkat Realisasi (%)
	APBD	Realisasi Semester I		
PEMBIAYAAN	34,915,338,188.00	54,773,642,393.85		156.88
Penerimaan Pembiayaan	45,686,816,000.00	60,159,381,299.85		131.68
SiLPA	45,686,816,000.00	60,159,381,299.85		131.68
Penerimaan Pinjaman Daerah	-			
Pengeluaran Pembiayaan	10,771,477,812.00	5,385,738,906.00		50.00
Penyertaan Modal	-	-		
Pembayaran Pokok Utang	10,771,477,812.00	5,385,738,906.00		50.00
Pembiayaan Neto	34,915,338,188.00	54,773,642,393.85		156.88
SILPA	0.00	327,492,087,877.30		

Secara umum kinerja realisasi keuangan Pemerintah Kota Padang pada semester I tahun 2024 sudah menunjukkan peningkatan kinerja baik dari aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan persandingan realisasi tahun 2023, APBD tahun 2024 dan realisasi semester I tahun 2024 serta target pada RKPD tahun 2025 atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Padang.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah dari dana Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA tahun 2023 akan dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD perubahan dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. Pada Perubahan KUA tahun 2024 terdapat kenaikan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA yang diperoleh tahun 2023 yakni sebesar 31,68% dari sebelumnya pada APBD tahun 2024 sebesar Rp. 45,686,816,000.00 menjadi sebesar Rp. 60,159,381,300.00 atau bertambah sebesar Rp. 14,472,565,300.00 .

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian bantuan kepada pemerintah kecamatan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah :

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Nagari sebagai bagian dari komitmen berdasarkan hasil RUPS yang dilaksanakan dalam rangka memperkuat struktur permodalan, sehingga PT. Bank Nagari dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
2. Pembayaran pinjaman pokok Pemerintah Kota Padang.

6.3. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2024

Pada perubahan KUA Kota Padang tahun 2024, anggaran diproyeksikan defisit sebesar Rp. 39,387,903,488.00,-. Penyesuaian dilakukan terhadap SiLPA seiring dengan telah keluarnya hasil audit BPK RI atas laporan keuangan tahun 2023 dan penyertaan modal pada Bank Nagari sedangkan yang lainnya bersifat tetap.

Berikut disajikan perubahan proyeksi pembiayaan daerah pada perubahan KUA tahun 2024.

Tabel 6.4

Perubahan Pembiayaan Daerah Pada Perubahan KUA Tahun 2024

Uraian		Tahun 2024		Kenaikan/Penurunan	
		APBD	Perubahan KUA	%	Rp
PENDAPATAN DAERAH		2,530,090,703,322.00	2,520,903,337,942.00	(0.36)	(9,187,365,380.00)
BELANJA DAERAH		2,565,006,041,510.00	2,560,291,241,430.00	(0.18)	(4,714,800,080.00)
Surplus/Defisit		(34,915,338,188.00)	(39,387,903,488.00)	12.81	(4,472,565,300.00)
PEMBIAYAAN		34,915,338,188.00	39,387,903,488.00	12.81	4,472,565,300.00
	Penerimaan Pembiayaan	45,686,816,000.00	60,159,381,300.00	31.68	14,472,565,300.00
	SiLPA	45,686,816,000.00	60,159,381,300.00	31.68	14,472,565,300.00
	Pengeluaran Pembiayaan	10,771,477,812.00	20,771,477,812.00	92.84	10,000,000,000.00
	Penyertaan Modal	-	10,000,000,000.00	100.00	10,000,000,000.00
	Pembayaran Pokok Utang	10,771,477,812.00	10,771,477,812.00	-	-
	Pembiayaan Neto	34,915,338,188.00	39,387,903,488.00	12.81	4,472,565,300.00
	SILPA	0.00	0.00		-

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Padang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kota Padang yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 juga telah disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah, strategi dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang tahun 2024 dalam mencapai target pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan untuk tercapainya Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Kebijakan terkait dengan pajak daerah adalah

1. Penggalian potensi dan peluang penerimaan pajak daerah
2. Pengoptimalisasian penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan *Online System*.
3. Penerapan e-sppt PBB P2
4. Pemutakhiran data wajib pajak
5. Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan pajak daerah
6. Penagihan piutang pajak
7. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pajak daerah

8. Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib Pajak dan Pihak terkait lainnya.
9. Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelayanan pajak daerah.
10. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.
11. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi terkait Pajak Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota).
12. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola PAD.
13. Peningkatan koordinasi dan kelembagaan antar Pemerintahan DPRD, OPD Penghasil, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi Terkait Lainnya.
14. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan pajak daerah.
15. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak daerah.
16. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana pajak daerah.
17. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah.
18. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan Pajak daerah.
19. Peningkatan layanan untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak.
20. Penerapan standar pelayanan kepuasan publik dengan menggunakan standar ISO.
21. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.

2. Retribusi Daerah

Kebijakan terkait dengan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik.
2. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah.
3. Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.
4. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah.
5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan retribusi daerah.
6. Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib retribusi dan Pihak terkait lainnya.
7. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan retribusi daerah.
8. Peningkatan sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.

3. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Peningkatan koordinasi dengan BUMD dan SKPD, terkait kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD. Mendorong BUMD melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha melalui hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta pihak lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

B. Pendapatan transfer

Kebijakan untuk tercapainya Pendapatan Transfer tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dengan dana transfer umum, dana transfer khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan.
- b. Meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan kebutuhan lainnya.
- c. Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber penerimaan kegiatan yang bersifat khusus dalam membangun infrastruktur di Kota Padang sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Kota Padang.
- d. Mengupayakan peningkatan dana BOS dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik sebagai upaya menjamin ketersediaan sumber-sumber dana DAK Non Fisik.
- e. Mengoptimalkan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Kota Padang.
- f. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di Kota Padang.
- g. Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan dari daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

C. Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah

Mengupayakan adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

P E N U T U P

Perubahan KUA-APBD Kota Padang Tahun 2024 mempedomani PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 15 tahun 2023 dan, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Walikota Padang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perwako No. 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Penyusunan Perubahan KUA Tahun 2024 yang memuat rancangan arah kebijakan umum, penetapan Plafon Anggaran (PA) dan Pagu Indikatif (PI) kebutuhan anggaran sebagai pedoman dalam Penetapan Perubahan APBD Tahun 2024. Perubahan KUA Kota Padang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan penganggaran yang dijadikan acuan dan petunjuk serta arah kebijakan anggaran yang harus ditindaklanjuti dalam penyusunan Perubahan PPAS dan proses penyusunan Perubahan APBD.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2024 dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA APBD Tahun 2024, keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Adapun struktur Perubahan RAPBD Kota Padang Tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 8.1

Kerangka Perubahan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024		Kenaikan/Penurunan	
	APBD	Perubahan KUA	%	Rp
PENDAPATAN DAERAH	2,530,090,703,322.00	2,520,903,337,942.00	(0.36)	(9,187,365,380.00)
Pendapatan Asli Daerah	706,838,011,883.00	706,838,011,883.00	-	-
Pajak Daerah	550,283,771,238.00	541,784,117,219.00	(1.54)	(8,499,654,019.00)
Retribusi Daerah	118,696,456,774.00	122,390,706,129.00	3.11	3,694,249,355.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	24,630,000,000.00	22,137,335,408.00	(10.12)	(2,492,664,592.00)
Lain-Lain PAD yang sah	13,227,783,871.00	20,525,853,127.00	55.17	7,298,069,256.00
Pendapatan Transfer	1,819,520,691,439.00	1,810,333,326,059.00	(0.50)	(9,187,365,380.00)
Transfer Pemerintah Pusat	1,689,968,739,000.00	1,679,081,373,620.00	(0.64)	(10,887,365,380.00)
Transfer Antar Daerah	129,551,952,439.00	131,251,952,439.00	1.31	1,700,000,000.00
Pendapatan Bagi Hasil	129,551,952,439.00	129,551,952,439.00	-	-

Uraian		Tahun 2024		Kenaikan/Penurunan	
		APBD	Perubahan KUA	%	Rp
	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kab/Kota		1,700,000,000.00		1,700,000,000.00
	Lain-lain Pendapatan Daerah	3,732,000,000.00	3,732,000,000.00	-	-
					-
	BELANJA DAERAH	2,565,006,041,510.00	2,560,291,241,430.00	(0.18)	(4,714,800,080.00)
	Belanja Operasi	2,353,441,820,799.00	2.309.944.859.114,00	(1,85)	(43.496.961.685,00)
	Belanja Pegawai	1,353,371,349,300.00	1.274.841.558.798,00	(5,80)	(78.529.790.502,00)
	Belanja Barang dan Jasa	846,339,413,703.00	873.611.166.861,00	3,22	27.271.753.158,00
	Belanja Bunga	1,782,143,397.00	1,828,640,289.00	2.61	46,496,892.00
	Belanja Subsidi	39,786,615,000.00	43,590,039,000.00	9.56	3,803,424,000.00
	Belanja Hibah	102,676,119,399.00	107.115.274.166,00	4,32	4.439.154.767,00
	Belanja Bantuan Sosial	9,486,180,000.00	8.958.180.000,00	(5,57)	(528.000.000,00)
	Belanja Modal	199,754,667,359.00	235.797.261.457,00	18,04	36.042.594.098,00

Uraian		Tahun 2024		Kenaikan/Penurunan	
		APBD	Perubahan KUA	%	Rp
	Belanja Tidak Terduga	11,809,553,352.00	14.549.120.859,00	23,20	2.739.567.507,00
	Belanja Transfer	0.00	0.00		-
					-
	Surplus/Defisit	(34,915,338,188.00)	(39,387,903,488.00)	12.81	(4,472,565,300.00)
	PEMBIAYAAN	34,915,338,188.00	39,387,903,488.00	12.81	4,472,565,300.00
	Penerimaan Pembiayaan	45,686,816,000.00	60,159,381,300.00	31.68	14,472,565,300.00
	SiLPA	45,686,816,000.00	60,159,381,300.00	31.68	14,472,565,300.00
	Pengeluaran Pembiayaan	10,771,477,812.00	20,771,477,812.00	92.84	10,000,000,000.00
	Penyertaan Modal	-	10,000,000,000.00	100,00	10,000,000,000.00
	Pembayaran Pokok Utang	10,771,477,812.00	10,771,477,812.00	-	-
	Pembiayaan Neto	34,915,338,188.00	39,387,903,488.00	12.81	4,472,565,300.00
	SILPA	0.00	0.00		-

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Padang, Agustus 2024

KETUA DPRD KOTA PADANG

PJ. WALI KOTA PADANG

SYAFRIAL KANI

ANDREE HARMADI ALGAMAR